



# JURNAL HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya

EDISI JUNI 2009

VOLUME VII NOMOR 2

1. Keberadaan "Tujuan Bersama" Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Refleksi Terhadap Jalannya Lembaga Peradilan Pidana Indonesia) (Oleh: K.A Bukhori).....	1
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Trafficking</i> di Kota Palembang (Oleh: Masudi Utoyo).....	17
3. Wajah Peradilan Pidana Anak : Mengharap Pada Tata Kelola Yang Baik (Oleh: Nashriana).....	26
4. Wajah Kajian Undang Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah (Oleh: Nurbadri).....	35
5. Ide Dasar Perencanaan Hukum Pidana Nasional (Suatu Pendekatan Sistem Keilmuan) (Oleh: H. Sahabuddin).....	46
6. Kedudukan dan Peranan Serta Tangung Jawab Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana (Oleh: Luil Maknun).....	54
7. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan <i>Outsourcing</i> (Studi pada Karyawan PT. Tangkas yang Diperkerjakan pada Perusahaan Lain) (Oleh: Yundri).....	66

**Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya** merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertama kali bulan Januari 2003.

**Jurnal Hukum Pascasarjana** dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sriwijaya  
Direktur Program Pascasarjana

**Penasehat:**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Asisten Direktur I Program Pascasarjana  
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

**Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi:**

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M, Ph.D

**Anggota Redaksi:**

Prof. H.A Natabaya, SH., LLM  
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH  
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH  
Prof. Marcia Neave (Monash University, Australia)  
Dr. Timothy Lindsay (Melbourne University, Australia)  
Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH (Universitas Indonesia)  
Dr. Satya Arinanto, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof. Dr. H. Sanusi Husin, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof. H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)  
Suparman, SH, MH (UII Yogyakarta)  
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H, MPA  
Amir Syarifuddin, S.H, M.Hum  
Ruben Achmad, S.H, M.H  
Amrullah Arpan, S.H, S.U

**Sekretaris Redaksi:**

Mada Apriandi Zuhir, SH

**Administrasi:**

Dodi Juniarto

Alamat Penerbit/ Redaksi :

**Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya**  
**Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139**  
**Telp: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 317202**  
**E-mail: [ppsunsri@palembang.wasantara.net.id](mailto:ppsunsri@palembang.wasantara.net.id)**  
**Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id)**

## **EDITORIAL**

Salam Redaksi,

Kehadiran Jurnal Hukum yang dikelola Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ini selalu berupaya untuk menampilkan karya yang dapat menjadi bahan penambahan wawasan Khususnya dibidang Hukum.

Kami tetap mengajak dan mengundang para peminat dan kegiatan hukum untuk menyumbangkan tulisannya dalam Jurnal ini.

Dengan segala kerendahan hati redaksi tetap mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca guna lebih baiknya jurnal ini di depan. Semoga edisi kali ini akan dapat memberikan wacana pemikiran baru dan bermanfaat bagi kita semua.

Terimakasih

Hormat Kami,

Redaksi

# KEBERADAAN “TUJUAN BERSAMA” DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (SUATU REFLEKSI TERHADAP JALANNYA LEMBAGA PERADILAN PIDANA INDONESIA)

Oleh : K.A Bukhori<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Criminal Justice System can be understood as an attempt to understand and answer the question of what are the Criminal Law duties in society and not just how in the Criminal Law Act and how judges apply them. As for the question you want answered in this problem of study is how far the existence of "common purpose" goes on the Indonesi criminal justice system in responding to the demands expected by the criminal policy which is to reduce crime and prevent crime. The issue of law enforcement is not only dependent on the substance of the law and legal structure, but more importantly is as legal culture. Effort to control the problem in the workings of the criminal justice system is not as it should have to include the reform of legal substance, legal structure and legal culture importance.*

***Key words: the criminal justice system, a common goal***

## **Abstrak**

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas Hukum Pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana Hukum Pidana di dalam Undang-undang dan bagaimana Hakim menerapkannya. Adapun persoalan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah, sejauhmana keberadaan “tujuan bersama” berjalan pada sistem peradilan pidana Indonesia dalam menjawab tuntutan yang diharapkan oleh kebijakan kriminal yaitu mengurangi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Persoalan penegakan hukum tidak saja tergantung kepada substansi hukum dan struktur hukum saja, tetapi yang lebih penting adalah budaya hukum. Upaya penanggulangan terhadap masalah dalam bekerjanya sistem peradilan pidana yang tidak sebagaimana mestinya harus meliputi reformasi terhadap substansi hukum, struktur hukum dan terpenting budaya hukumnya.

**Kata kunci : sistem peradilan pidana, tujuan bersama**

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen pada IAIN Raden Fatah Palembang

## A. Pendahuluan

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas Hukum Pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana Hukum Pidana di dalam Undang-undang dan bagaimana Hakim menerapkannya.

Untuk menjalankan sistem ini tampaknya tidak dapat disangkal lagi faktor manusia sebagai faktor yang sangat urgen. Apalagi suatu sistem peradilannotabene sarat dengan muatan hokum sudah barang tentu, bukanlah sebuah benda yang jatuh begitu saja dari langit, ia adalah sebuah produk yang di dalam dirinya sendiri memuat berbagai aspirasi yang kadang-kadang tidak selalu sama. Sebagai sebuah produk sosial konsekuensinya menurut AS Hikam, bahwa produk hukum dalam berbagai bentuknya tidak mungkin dimengerti dan dipahami secara tekstual belaka. Ia harus dipahami melalui pendekatan-pendekatan yang interdisipliner dengan mempertimbangkan banyak segi, juga dipengaruhi oleh dinamika struktural yang melingkupinya, termasuk pula struktur politik di mana ia berada.<sup>2</sup>

Menjadi jelas bahwa kehendak untuk membuat aturan yang mampu memfasilitasi kiprah hukum di masyarakat, ternyata juga berkait dan berkelindan dengan kondisi historis, struktur, dan kultur masyarakat yang ada<sup>3</sup>. Tak pelak lagi, kita mesti membicarakan masalah produk-produk hukum secara

dialektis dengan melibatkan dimensi-dimensi historis, struktural, dan kultural yang telah, sedang dan akan kita hadapi.

Sehubungan dengan itu, nampaknya ada kesepakatan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention of Crime*) baik jangka pendek-resosialisasi pelaku kejahatan, jangka menengah-pengadilan kejahatan, maupun dalam jangka panjang kesejahteraan sosial<sup>4</sup>.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, masing-masing petugas hukum, meskipun tugasnya berbeda, harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena, seperti diketahui, penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan rangkaian yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional<sup>5</sup>.

Penerapan azas-azas itu, tak dapat dilepaskan dan berkaitan dengan Politik Kesejahteraan Sosial dan Politik Kriminal. Penetapan kebijakan dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan sosial merupakan upaya terpadu dan menyeluruh dengan politik kriminal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat (*Social Defense*). Dalam hal ini, Prof. Soedarto mengartikan kebijakan kriminal sebagai keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Antara kebijakan kriminal dan

<sup>2</sup> Muhammad AS Hikam. 1988. "Rule of law: Reformasi menuju Rekonstruksi" dalam *Media Indonesia* 2 November

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Syarifudin Pettenasse. 1997. *Hukum Acara Pidana Palembang*: Penerbit Unsri hlm.1.

<sup>5</sup> *Ibid*

Politik sosial merupakan kedua aspek yang tak dapat dipisahkan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang keberadaan "tujuan bersama" dalam sistem peradilan pidana, maka berarti kita berbicara pula tentang *law enforcement*. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya juga menjadi bagian integral dari politik sosial (*social policy*), hal mana di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *law enforcement*. Selanjutnya kebijakan itu diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana<sup>6</sup>.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak, sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana<sup>7</sup>.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub sistemnya yang bekerja secara koheren,

koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi ataupun efektifitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektifitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya;
2. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. Budaya hukum masyarakat<sup>8</sup>.

Aspek-aspek ini saling terkait, karena jika terjadi kesalahan dalam kebijakan, pembangunan ekonomi justru dapat berakibat sebagai faktor kriminogen. Berkenaan dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembangunan dapat bersifat kriminogen jika:

- a. tidak direncanakan secara rasional;
- b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
- c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral<sup>9</sup>.

Melaksanakan pembangunan berarti mengadakan perubahan secara terencana dari suatu keadaan sebelum menjadi keadaan yang baru sehingga hakikat daripada pembangunan adalah tak lain dari proses perubahan, karena perubahan di dalam pembangunan itu dilakukan secara terencana, maka dalam pembangunan terdapat aspek keteraturan dan ketertiban. Rasyid Ariman mengatakan bahwa perubahan dan ketertiban merupakan dua hal yang termuat dalam tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Kita

<sup>6</sup> M. Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 143.

<sup>7</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.21-22.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.25.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, t.t.tp., hlm.12.

menghendaki perubahan di satu pihak tetapi kita memerlukan ketertiban di lain pihak<sup>10</sup>.

Salah satu pola sistem peradilan pidana adalah apa yang dikenal dengan sistem *inquisitoir* dan sistem *acusatoir*. Sistem *inquisitoir* memperlihatkan suatu proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan inisiatif dari penyelidik yang dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sistem ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, termasuk tidak diperkenankan melakukan komunikasi dengan keluarganya termasuk juga didampingi seorang penasehat hukum<sup>11</sup>.

Berbeda halnya dengan sistem *inquisitoir*, maka sistem *acusatoir* pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara tertutup dan predikat tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan. Sistem *acusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Demikian pula sistem ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa telah diberikan berbagai hak, diantaranya adalah hak mengajukan pembelaan dengan menggunakan jasa dari penasehat hukum<sup>12</sup>.

Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana setelah berlaku Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai empat komponen (empat sub sistem), yaitu: Sub sistem Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen

Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan dibawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai<sup>13</sup>:

1. Tujuan Jangka Pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Dikategorisasikan sebagai tujuan jangka menengah apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks kriminal (*criminal policy*);
3. Tujuan Jangka Panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*). Sedangkan menurut Marjono Reksodiputro, sistem ini dianggap berhasil, apabila terhadap laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan si pelaku ke sidang pengadilan dan menerima pidana. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini sangat luas, yaitu:
  - a) mencegah masyarakat menjadi korban;
  - b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah

<sup>10</sup> M.Rasyid Ariman. 1988. *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.23.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad. 1999. "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, No.11 Vol 6, hlm.46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.47.

<sup>13</sup> Muladi. 1988. "Pembinaan Nara Pidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia" makalah pada Seminar Pembinaan Nara Pidana di Indonesia FH-UI, Jakarta.

ditegakkan dan yang bersalah telah terpidana; serta

- c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>14</sup>

Adapun persoalan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah, sejauhmana keberadaan "tujuan bersama" berjalan pada sistem peradilan pidana Indonesia dalam menjawab tuntutan yang diharapkan oleh kebijakan kriminal yaitu mengurangi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan.

### **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem ini mulai bekerja pada saat adanya laporan kejahatan dari masyarakat, setelah itu polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.<sup>15</sup> Para pelaku yang bersalah diteruskan kepada kejaksaan, sedangkan yang tidak bersalah dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian jaksa mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhan.<sup>16</sup>

Para pelaku yang tidak bersalah dibebaskan, sedang yang bersalah diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini pun pengadilan melakukan hal yang sama, artinya yang tidak terbukti bersalah dibebaskan, sedang yang terbukti melakukan kejahatan diserahkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir yang melakukan pembinaan

terhadap si terhukum.

Di dalam sistem peradilan pidana terdapat adanya suatu **input-process-Output**. Adapun yang dimaksud dengan input adalah laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana; dan yang dimaksudkan dengan process adalah sebagai tindakan yang diambilkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Output adalah hasil-hasil yang diperoleh.

Sebagai suatu sistem, maka di dalam mekanismenya mensyaratkan adanya kerjasama di antara sub sistem apabila salah satu sub sistem itu tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, keempat sub sistem itu memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya dimana tujuannya adalah satu, tapi tugasnya berbeda-beda.

Herbert L Packer dalam bukunya *The Limit of The Criminal Sanction*, mengungkapkan ada dua model dalam proses peradilan pidana (*Two Models Of The Criminal Process*), yaitu "*Crime Controls Model*" (Model Pengendalian Kejahatan) dan "*Due Process Model*" (Model Perlindungan Hak)<sup>17</sup>. Proses peradilan pidana (*Criminal Process*) menandakan dirinya pada hukum pidana. Kedua proses ini berlainan cara kerjanya, akan tetapi mengakui pentingnya seperangkat hukum tertulis, tetapi fokusnya pada peraturan yang berbeda.

<sup>14</sup> Marjono Reksodiputro. 1988. "*Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana*

<sup>15</sup> Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian UU No.13 Tahun 1961 pasal 13 sub d jo pasal 16, pasal 5, pasal 75 dan pasal 8 ayat 2 dan 3 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat 1 sub a dan pasal 12 ayat 1 Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI UU No. 15 Tahun 1961, jo pasal 27 UUR I No. 5 tahun 1991, tentang Kejaksaan RI.

<sup>17</sup> Packer, Herbert L. 1969. *The Limits of The Criminal Sanction*. New York: Standford University Press.

Packer mengajak kita untuk memahami betapa rumitnya proses kriminal. Untuk menggambarkan proses kriminal, dia berusaha mengambil karakteristik dari model-model yang berlawanan. Perbedaan kedua model itu akan terlihat saat penangkapan sampai orang itu diputuskan bersalah. Adapun karakteristik dari crime control model adalah efisiensi yang mana proses kriminal itu bekerja, yaitu cepat tangkap dan cepat diadili; *persumption of guilt* (seakan-akan tersangka itu telah bersalah). Sedangkan Due proses model, karakteristiknya adalah perlindungan hak-hak tersangka; untuk menentukan kesalahan seseorang harus melalui suatu persidangan. Dalam kenyataannya kedua model ini (CCM dan DPM) sangat banyak mempengaruhi hukum acara pidana Indonesia, yaitu karakteristik DPM menonjol pada KUHAP Indonesia, yaitu dilindunginya hak-hak tersangka. Namun dalam bekerjanya KUHAP, maka Crime controls model yang paling menonjol.

Dalam perkembangan yang terakhir dikenal adanya bentuk baru yaitu bentuk *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu), yang dewasa ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Secara teoritis, model akhir sistem peradilan pidana ini diharapkan lebih berhasil dan berdaya guna dalam mengurangi dan mencegah kejahatan. Pun di dalam prakteknya, telah terbukti bahwa sistem ini sebagaimana digunakan di Jepang telah mampu mengurangi dan mencegah angka kejahatan. Hiroshi Isikawa dalam *Characteristic Aspects of*

*Japanese Criminal Justice System*, menyatakan bahwa pada tahun 1981, sistem peradilan pidana Jepang mampu menyelesaikan 97 % kasus pembunuhan, 82 % kasus perampokan, 94 % kasus penganiayaan, 89 % kasus perkosaan, dan 55 % kasus pencurian<sup>18</sup>.

Jika kita melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, sesungguhnya sudah ada peningkatan-peningkatan kualitas bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia, meski tak dapat disangkal bahwa masih pula terdapat beberapa kekurangan. Dengan konfigurasi yang lebih menghormati HAM, sesungguhnya pun KUHAP telah mengarah kepada model *integrated criminal justice system*. Ini dapat terlihat dari misalnya dalam koordinasi yang bersifat horizontal bukan vertikal seperti yang diterapkan dalam HIR. Di dalam KUHAP masing-masing sub sistem peradilan bekerja untuk mencapai tujuan di dalam sub sistemnya yang dapat disebut sebagai t kecil. Keseluruhan dan keterpaduan bekerjanya seluruh sistem ini adalah untuk mencapai tujuan bersama atau t besar. Hal ini tampak pula dengan adanya koordinasi dan kerjasama masing-masing lembaga (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan Petugas LP) dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana<sup>19</sup>.

Dalam pandangan T Mulya Lubis, sesungguhnya hukum positif Indonesia salah satunya KUHAP telah memberikan berbagai ketentuan yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi HAM walaupun memang KUHAP bukanlah produk yang sempurna, tetapi secara

<sup>18</sup> Isikawa, Hiroshi. 1984. *Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System*, makalah yang disampaikan pada Seminar Kerjasama Indonesia Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan pembinaan Para Pelaku Kejahatan, Jakarta, hlm.1.

<sup>19</sup> Syarifuddin Pettenasse, *Op.Cit*, hlm.8.

umum bisa disebut bahwa KUHAP telah memberikan dasar-dasar hukum prosedural yang komprehensif bagi perlindungan HAM. Lebih jauh dapat pula disebutkan bahwa KUHAP ini telah pula mengambil berbagai prinsip dari *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Dengan demikian sebetulnya kita sudah menganut paham asasi universal dalam produk hukum kita<sup>20</sup>.

Jadi kalau banyak kritik tentang tidak adanya *due process of law*, sebetulnya hal ini tidak benar. KUHAP kita memberikan tersangka hak-hak hukum yang cukup luas seperti hak untuk diperlakukan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengatakan bersalah (*presumption of innocence*), hak akan bantuan hukum (*legal aid*), hak untuk tidak ditahan semena-mena (*arbitrary arrest*), hak untuk tidak disiksa dan dianiaya (*torture*), hak akan pra peradilan (*pre-trial*), dan sebagainya. Tidak berlebihan jika disebutkan bahwa ada kemajuan yang cukup berarti dalam *human rights standard setting* dalam hukum positif Indonesia<sup>21</sup>.

Persoalan kita yang sebenarnya menurut Todung Mulya Lubis adalah sejauh mana kemajuan dalam hukum acara pidana itu diwujudkan di lapangan. Disinilah kita terbentur pada kenyataan pahit bahwa masih banyak aparat penegak hukum kita tidak memahami hak asasi manusia, atau secara sengaja menganggap kekuasaan sebagai hukum<sup>22</sup>.

Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan Muladi di atas, maka persoalan penegakan hukum tidak saja tergantung kepada baiknya substansi hukumnya saja, tetapi lebih tergantung kepada infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, Profesionalisme aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya.

Senada dengan itu, Friedman menyatakan bahwa dalam sistem hukum suatu negara terdapat tiga sub sistem hukum yaitu sub sistem struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dikatakannya bahwa tanggapan publik ditentukan oleh faktor-faktor budaya suatu masyarakat dan sebaliknya faktor budaya mempengaruhi efektifitas hukum<sup>23</sup>. Dengan kata lain, ketiga subsistem ini saling mempengaruhi yang jika salah satu sub sistem tidak berjalan akan mengganggu sub sistem lainnya secara keseluruhan.

Meski saling mempengaruhi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa titik sentralnya adalah pada budaya hukum. Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang saling berkaitan dan berproses dalam hubungan timbal balik. Lembaga-lembaga hukum itu adalah antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, kepengacaraan, lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum mencakup kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum yang teratur maupun unik. Sedangkan budaya hukum mencakup :

1. pengertian yang diberikan pada

<sup>20</sup> T. Mulya Lubis. 1997. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia". Makalah dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 102.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Lawrence M Friedman, *Legal Culture and Social Development*, hlm. 1007.

- hukum oleh masyarakat
2. bidang-bidang tata hukum
3. unsur-unsur intersubstansi hukum
4. pengertian dasar
5. nilai-nilai yang berpasangan<sup>24</sup>.

Budaya hukum menjadi sentral karena budaya hukum berisikan hal-hal pokok yang merupakan kepribadian suatu masyarakat. Kepribadian itulah yang memberikan isi pada substansi dan struktur hukum. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa walaupun secara logis substansi menjadi landasan pengaturan, secara historis ada kemungkinan bahwa substansi dibentuk berdasarkan struktur hukum<sup>25</sup>.

Ulasan berikut mencoba melihat arti penting dari struktur hukum dan budaya hukum yang dalam hal ini akan dilihat dalam bentuk moral aparat penegak hukum. Karena meskipun dalam satu kelompok masyarakat terdapat hukum yang baik, itu bukanlah satu-satunya jaminan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu akan tercapai. Mengutip apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah barang pabrik yang begitu keluar dapat langsung digunakan. Untuk bekerjanya, hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor lain disekitarnya. Model tentang bekerjanya hukum diuraikan oleh Seidman diantaranya bagaimana seorang pemegang peranan akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum, dan bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak<sup>26</sup>. Bagaimana bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia dan faktor-faktor apa yang akan mempengaruhinya tersebut akan diuraikan

lebih lanjut pada sub bab berikut ini.

### Realitas dalam Penerapan

Di dalam kenyataan seperti yang dikatakan Mulya Lubis di atas, sistem Peradilan Pidana ini tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan (tidak berfungsi). Rusli Muhammad misalnya mencatat beberapa kondisi obyektif sekitar peradilan pidana di Indonesia. Memang harus diakui bahwa sudah sekian banyak kasus yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Laporan akhir tahun Kompas menyebutkan bahwa lembaga yang semestinya menjadi ajang perlindungan hukum dan memperoleh keadilan berubah menjadi wadah untuk mengukuhkan posisi penguasa. Masih segar dalam ingatan kita betapa kontroversialnya peradilan atas HR Dharsono (alm) atau betapa memalukannya surat sakti dari Ketua Mahkamah Agung, katakanlah dengan perkara Ohee dari Irian Jaya<sup>27</sup>.

Lebih jauh Rusli mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana kita dewasa ini nyata-nyata tidak lagi mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Masyarakat semakin resah dan gelisah karena sudah sekian banyak yang menjadi korban kejahatan baik kejahatan tradisional yang konvensional maupun

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Herkuto. 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Rosda Karya, hlm.2.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm.27-28.

<sup>27</sup> Kompas dalam Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm.50.

kejahatan struktural yang terorganisir. Korban kerusakan pada peristiwa Ambon 1999, korban meninggal sudah mencapai 47 orang, 48 luka berat dan 2 luka ringan.” Ada kemungkinan jumlah korban masih akan meningkat karena aparat keamanan masih melacak dan mencari kemungkinan adanya korban di lokasi-lokasi kerusakan<sup>28</sup>.

Data yang berhasil dihimpun Kompas pada tanggal 6 Desember 1999, menyebutkan jumlah korban sebagai berikut:

Tabel  
Jumlah Korban Kerusakan Maluku  
Januari 1998 – Desember 1999 (Sampai  
tanggal 3 Desember 1999)

Korban	Tewas	Luka Berat	Luka Ringan
Warga Sipil	657	975	618
Aparat Keamanan	14	47	41

Sumber: Mabes POLRI

Kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan seperti tersebut di atas disebabkan karena berbagai faktor yang melekat pada sistem peradilan pidana itu sendiri. Di antara faktor tersebut, menurut Rusli Muhammad adalah terlalu lemahnya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai lembaga independen. Sekalipun UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan akan tetapi jaminan kebebasan ini bersifat semu sebab selain UUD 1945 sendiri tidak

secara tegas dan rinci mengaturnya diperburuk lagi dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 yang memberi peluang kepada kekuasaan lain (eksekutif) terutama Presiden untuk dapat melakukan intervensi di bidang yudikatif<sup>29</sup>.

Di sisi lain, Rusli menyatakan bahwa lemahnya sistem peradilan pidana kita kecuali disebabkan oleh lemahnya kekuasaan peradilan juga disebabkan oleh lemahnya moralitas (akhlak) yang telah menggejala di kalangan para penegak hukum. Sistem peradilan pidana yang didalamnya oleh manusia ternyata telah banyak ditempati oleh manusia yang bermoral buruk, bermental korup, kolusi dan nepotisme.<sup>30</sup> Inilah yang agaknya dapat kita katakan sebagai budaya hukum.

Kecuali apa yang dikatakan Rusli tersebut, tidak berfungsinya sistem ini menurut penulis disebabkan setiap sub sistem mempunyai kewenangan dan kekuasaan sendiri-sendiri (*Discretion of Power*). Hal ini dapat terlihat secara jelas di dalam wewenang masing-masing bagian. Di dalam kerangka memahami beberapa masalah yang menjadi terhambat hingga tidak terdapatnya kerjasama diantara sub sistem maka bab ini mencoba menganalisis sejauh mana kewenangan tiap sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat, dapat menjadi penghambat dalam mencapai proses Peradilan Pidana yang sederhana, cepat dan biaya murah.

## 1. Polisi

<sup>28</sup>Data yang disajikan Rusli adalah Kompas tanggal 24 Desember 1998. Sampai makalah ini ditulis, korban kerusakan Ambon tidak berhenti sebatas itu, tetapi justru bertambah. Kerusakan terus terjadi beberapa kali tetapi tidak ada tindakan yang dapat mencegahnya.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.51.

<sup>30</sup>*Ibid*, Bandingkan dengan apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis di atas. Faktor pelaksana adalah menempati hal penting. Tidak salah kiranya apa yang dikatakan Prof. Taverne, “Berikan aku hakim yang baik, polisi yang baik, dan jaksa yang baik, meski dengan undang-undang yang tidak begitu baik, niscaya, hasilnya akan lebih baik.”

Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara Undang-Undang No.28 Tahun 1997, yang mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya {pasal 14 ayat (1) a.};
- b. Menerima laporan dan pengaduan {pasal 15 ayat (1) a.}.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan {pasal 16 a.}
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia {pasal 19 ayat (1)}.

Sedangkan menurut undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, polisi mempunyai wewenang dan dinyatakan sebagai :

- a. Penyelidik {pasal 4}
- b. Penyidik (pasal 6)
- c. Polisi diharuskan membuat Berita Acara Pemeriksaan (pasal 75);
- d. Polisi mempunyai diskresi untuk menghentikan Penyelidikan (Pasal 109);
- e. Polisi mempunyai wewenang untuk menentukan (mensitir) tindak pidana apa yang dilakukan oleh

tersangka (pasal 121).

Oleh karena itu dapat dikatakan yang paling berat tugas dan tanggungjawabnya di antara alat penegak hukum yaitu polisi. Polisilah yang pertama-tama yang harus melakukan segala daya upaya yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadinya gangguan keamanan. Polisi harus selalu siap siaga siang dan malam. Dalam tugasnya itu Polisi dianggap mempunyai indera ke enam untuk mampu mencium segala timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan. Melalui indera keenam itulah Polisi diharapkan dapat dan mampu menghindarkan hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang sama-sama dikehendaki.<sup>31</sup>

Melihat kenyataan di atas, tugas kepolisian amat luas dan resikonya amat besar karena berhadapan dengan para penjahat. Begitu banyak kejahatan yang tidak dilaporkan dengan demikian masih lebih banyak penjahat dibandingkan dengan yang diadili. Sehubungan dengan itu dirasakan adanya kekurangan personal dari Polisi dan untuk itu perlu banyak spesialisasi. Polisi saat melaksanakan tugas/fungsi sebagai aparat keamanan dan ketertiban maupun sebagai aparat penyelidik/penyidik kerap kali melakukan salah kira terhadap pelaku yang dicurigai. Hal ini akan menyulitkan apabila sampai pada acara pemeriksaan sampai pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Oleh karenanya itu tidak tertutup kemungkinan Berita Acara Pemeriksaan itu ditolak oleh Jaksa karena tidak lengkapnya bukti-bukti. Polisi sebagai penjaga gawang dalam arti apa yang harus diteruskan untuk penuntutan banyak diperhadapkan pada masalah-masalah dari

<sup>31</sup> Bismar Siregar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 72.

terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

Polisi juga mempunyai diskresi dalam menerapkan mandat yang diberikan. Polisi juga diberikan tugas utama, yaitu saat itu mengakibatkan *ondespoort* (di tempat). Keputusan pada saat itu mengakibatkan sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana hukum itu diterapkan (khususnya pengakuan terhadap hak-hak asasi tersangka). Diskresi yang disahkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 oleh beberapa kalangan akademisi dan praktisi dirasakan sangat mempengaruhi sikap tindak Polisi itu sendiri. Dimana dengan adanya *Discretion of power* tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) dan hal ini akan berakibat terganggunya proses peradilan dan prinsip-prinsip keadilan.

## **2. Kejaksaan**

Tugas pokok Jaksa menurut pasal 27 Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan adalah mengadakan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim. Di samping itu, tambahan. Jaksa sebagai Penuntut Umum, ditugaskan merumuskan perkara yang diterima kepolisian atau instansi lain sebagai penyidik untuk mendapat penyelesaian menurut hukum.

Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Jaksa juga sebagai Penuntut Umum (pasal 13) dengan wewenang (pasal 14) antara lain: menerima dan memeriksa berkas perkara, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke Pengadilan, memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan. Asas yang paling

fundamental dalam proses peradilan pidana yaitu keharusan membuat surat dakwaan. Apabila tidak jelas, maka akan mempengaruhi penilaian Hakim sehingga tidak dapat diterima.

Bagi hakim surat tuduhan harus dapat dijadikan pedoman dari putusan yang bakal diambilnya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa terutama sekali mengenai segala sesuatu yang dimuat dalam surat tuduhan dengan yang dinyatakan telah terbukti dalam persidangan. Jadi baik pengakuan maupun putusan Hakim keseluruhannya bersumber kepada surat tuduhan yang diajukan Jaksa di awal persidangan, mereka didorong untuk memahami, meneliti, memeriksa dan menguji kebenaran dan dari surat tuduhan itu yang kemudian melahirkan suatu kesimpulan tentang apakah si tertuduh bersalah ataukah tidak dan atau dihukum ataukah dibebaskan<sup>32</sup>.

Surat tuduhan yang tidak lengkap akan menghambat proses peradilan dan berakibat tertundanya penyelesaian perkara. Wewenang Penuntut Umum memperpanjang masa penahanan menjadi kendala di dalam perjalanan sistem peradilan pidana. Di samping itu juga, Penuntut Umum berhak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi (pasal 110 UU No.8 Tahun 1981). Kewenangan seperti itu tentunya memberikan kegelisahan bagi tersangka akan kepastian hukum kapan perkaranya disidangkan. Dalam pasal 144 KUHAP, Jaksa dapat mengubah penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya dengan batas waktu tujuh hari. Pasal ini memberikan kemungkinan

<sup>32</sup> Wahyu Efendi. 1983. *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung: Alumni, hlm. 21.

memperlambat persidangan bahwa penyalahgunaan wewenang hingga menimbulkan penyimpangan.

### 3. Pengadilan

Di negara-negara yang menerapkan Rule of Law, kebebasan Kehakiman adalah merupakan hal yang pokok yang ditentukan di dalam undang-undang. Artinya kekuasaan Kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Kalau terhadap kerja sama antara pengadilan dengan instansi yang lain dalam pelaksanaan sistem Peradilan Pidana, hal ini akan mengalami titik rawan, karena dalam suatu negara hukum di mana Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dipengaruhi lembaga lain. Hakim harus menjaga jarak, sehingga keputusan mereka tidak saja bersifat tidak memihak secara pribadi tetapi juga tidak memihak di mata masyarakat. Namun, realitasnya Hakim dalam memutuskan suatu perkara sering, menimbulkan Disparitas Hukuman (*Disparity of sentencing*).

Yang dimaksud dengan Disparitas Hukuman (*Disparity of sentencing*) disini adalah penerapan pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas<sup>33</sup>.

Di dalam Hukum pidana Positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem undang-undang. Untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan

hanyalah maksimum dan minimumnya<sup>34</sup>.

Faktor Disparitas itu dapat bersumber dari hukum maupun pada diri hakim yang bersifat intrnal dan eksternal. Kedua sifat ini sulit dipisahkan karena sudah terpadu sebagai atribut seorang yang disebut sebagai *human Equation* atau *Personality of Judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial<sup>35</sup>.

### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Instansi terakhir di dalam sistem Peradilan Pidana dan pelaksanaan putusan Pengadilan (hukum) di dalam kenyataan tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan di mana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat. Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita, ialah:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang hidup di luar masyarakat;
3. Narapidana hanya dijatuhi

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 52-53.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>35</sup> *Op.cit.* hlm. 58.

kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian<sup>36</sup>.

Apa yang menjadi ide pemikiran Sahardjo kala itu, tampaknya hanya tinggal kenangan belaka. Dimana saat sekarang tampak jelas bahwa permasalahan mendasar yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan terletak pada beberapa sarana yang mendukung pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana personalia yang profesional yang mampu melakukan pembinaan secara efektif. Sarana administrasi dan keuangan, dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu lembaga pemasyarakatan. Sarana fisik yang diperlukan untuk penampungan narapidana yang memenuhi syarat kesehatan begitu pula sarana bengkel kerja, yang berguna untuk melatih narapidana agar terampil dalam pekerjaan tertentu. Ketiadaan beberapa sarana pendukung dan kegagalan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan akan mengakibatkan bekas narapidana setelah berada di masyarakat akan melakukan kembali kejahatan, disamping adanya penolakan dari masyarakat. Cap atau stigma yang dibuat oleh masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan maupun bekas narapidana merupakan pertanda kegagalan lembaga pemasyarakatan pada khususnya dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

### **Upaya Penanggulangan**

Dari gambaran real di atas, maka

setidaknya ada tiga hal pokok yang perlu diperbaiki dalam hal mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia selama ini. Ketiga hal tersebut dengan mengutip apa yang dikatakan Rusli Muhammad dapat meliputi reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum dan reformasi moralitas.

#### **1. Reformasi Struktur Kelembagaan**

Harapan untuk mewujudkan suatu peradilan yang terpadu akan sulit dicapai dan dilaksanakan jika masing-masing struktur kelembagaan dari setiap instansi yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki sentral-sentral kekuasaan sendiri dan kesemuanya memiliki pula kewenangan yang setara untuk mengendalikan instansinya masing-masing. Sejarah telah menunjukkan bahwa telah terjadi banyak kasus dimana adanya ketidakterpaduan di antara badan-badan itu, terbukti apa yang dihasilkan oleh pengadilan terkadang tidak sesuai dengan harapan jaksa dan atau polisi, demikian pula sebaliknya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam kenyatannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu (*integrated*) mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Jalan keluar yang diajukan oleh Rusli adalah meliputi penyatuan di dalam satu koordiansi yang padu oleh satu lembaga misalnya oleh Mahkamah Agung<sup>37</sup>.

Pendapat Rusli boleh jadi benar, tetapi boleh jadi juga tidak tepat. Hal ini disebabkan karena dalam hal penegakan hukum, tidak tergantung kepada struktur

<sup>33</sup> Bambang Purnomo 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, hlm 176.

<sup>37</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.51-52.

yang baik saja, tetapi sangat tergantung kepada banyak hal lain. Kalaupun dilakukan penyatuan fungsi koordinasi apakah justru tidak hanya menghasilkan eksklusivisme dalam penegakan hukum? Bisa jadi, jika ini yang diberlakukan, fungsi kontrol dari masyarakat cenderung akan tertutup.

## 2. Reformasi Aturan Hukum

Rusli menyatakan bahwa reformasi terhadap aturan hukum harus dimulai dari reformasi terhadap UUD 1945. Baru berturut-turut terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dan selanjutnya UU No. 8 Tahun 1981.

Namun lebih jauh dari itu, menurut hemat penulis, yang lebih perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi terpusat terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai sub sistem dalam sistem peradilan Pidana. Kesalahan aturan main tidak terutama terletak pada KUHAP tetapi justru pada undang-undang yang mengatur tentang masing-masing sub sistem peradilan pidana itu sendiri. Hal itu tampak misalnya pada tahap penyidikan. Terjadi kerancuan dan benturan wewenang antara Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal ini terjadi karena dalam perumusan rancangan undang-undang, tidak dilakukan koordinasi secara terpusat oleh masing-masing departemen atau instansi yang mengajukan rancangan undang-undang. Langkah yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan menghapus Departemen Kehakiman dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan pantas mendapat sikap optimisme untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam materi pengaturan perundang-undangan Indonesia.

## 3. Reformasi Moralitas

Sependapat dengan Rusli, apa yang dilakukan terhadap kedua hal di atas, tidak akan ada artinya tanpa adanya perbaikan mental dan moral aparat penegak hukum itu sendiri. Jika kita runut akar permasalahan, maka mungkin harus dirunut mulai dari sistem rekrutmen penegak hukum kita. Jika itu telah dilakukan, mungkin apa yang terjadi selama ini mungkin tidak perlu lagi terjadi. Ringkasnya reformasi terhadap moralitas harus terlebih dahulu dimulai dalam reformasi terhadap sistem rekrutmen penegak hukum.

Masalah moralitas ini berkaitan erat dengan budaya hukum. Budaya hukum dalam hal ini termasuk budaya hukum masyarakat dan budaya hukum aparat penegak hukum. Dengan kata lain, perbaikan mental dan moral aparat penegak hukum juga harus dilakukan dan didukung secara penuh tanggung jawab oleh masyarakat.

### Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan (*Suppression of crime*). Dalam teori dikenal beberapa bentuk sistem peradilan pidana misalnya *Crime Control Model* dan *Due Process Model*, dan *Family Model*. Dalam perkembangan terakhir, dikenal bentuk *integrated criminal justice system*. Jika kita lihat substansi KUHAP, sesungguhnya KUHAP kita telah mengarah pada bentuk terakhir.
2. Di dalam perjalanannya terdapat

masalah-masalah yang bukan saja disebabkan tidak terdapatnya kerja sama di antara sub sistem, tapi tidak kalah besarnya pengaruh peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuasaan maupun wewenang yang melampaui kemampuan personil, administratif, serta profesionalisme tiap sub sistem, dan hal ini berakibat lebih jauh, yaitu terhambatnya proses peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya murah.

3. Persoalan penegakan hukum tidak saja tergantung kepada substansi hukum dan struktur hukum saja, tetapi yang lebih penting adalah budaya hukum. Upaya penanggulangan terhadap masalah dalam bekerjanya sistem peradilan pidana yang tidak sebagaimana mestinya harus meliputi reformasi terhadap substansi hukum, struktur hukum dan terpenting budaya hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. **Kebijakan Kriminal**. t.t.tp.
- Ariman, M. Rasyid. 1988. **Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Efendi, Wahyu. 1983. **Hakim dan Hukum dalam Praktek**. Bandung: Alumni.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and Social Development*
- Hikam, Muhammad AS. 1998. "Rule of law: Reformasi menuju Rekonstruksi" dalam **Media Indonesia** 2 November.
- Isikawa, Hiroshi. 1984. "Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System", makalah yang disampaikan pada **Seminar Kerjasama Indonesia Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan pembinaan Para Pelaku Kejahatan**, Jakarta.
- Lubis, T. Mulya. 1997. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia". Makalah dalam **Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Rusli. 1999. "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana". dalam **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum**. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII No.11 Vol 6.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1988. "Pembinaan Nara Pidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia" makalah pada **Seminar Pembinaan Nara Pidana di Indonesia** FH-UI, Jakarta.
- Muladi. 1995. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Packer, Herbert L. 1969. *The Limits of The Criminal Sanction*. New York: Standford University Press.
- Pettenasse, Syarifuddin. 1997. **Hukum Acara Pidana**. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Purnomo, Bambang. 1985. **Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. **Hukum dan Masyarakat**. Bandung: Angkasa.
- Reksodiputro, Marjono. 1988. "Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)" dalam **Majalah Hukum Nasional**, BPHN. No. 2.
- Sholehuddin, M.. 1997. **Tindak Pidana Perbankan**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Bismar. 1983. **Hukum Acara Pidana**. Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto. 1987. **Pengantar Hukum Kesehatan**. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Kompas tanggal 24 Desember 1998
- Kompas tanggal 6 Desember 1999

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *TRAFFICKING* DI KOTA PALEMBANG

Oleh: Masudi Utoyo<sup>1</sup>

## ***Abstract***

*The other side of the impact of global developments of the Internet suggests expectations of a change of space and distance. Trafficking in persons was not limited in the street, brothel, brothels or five-star hotels, but also penetrated the Internet. How to implement protection of trafficking victims in Palembang by rule of 21 2007 on Eradication of Trafficking in Human Being and What are the factors constraints in the implementation it. Barriers or obstacles in the conduct of legal protection for victims of trafficking. application this law revoke KUHP 297. Especially law enforcement officers who deal with the problem of trafficking is not all understand about the regulation and enforcement that have not been firm and consistent. Facilities provided by the government to protect existing victims of Witness and Victims Protection Agency (Agency) but its implementation has not been walking, running and providing protection is the Women's Crisis Center (WCC) and Women's Solidarity Palembang (SPP). Public (perpetrator and victim) who do not understand the rules that exist due to low education, poverty, unemployment, migration out of area and abroad, family resilience fragile, inequity "gender "in society surrounding prioritizes consumerism and increased demand for labor, especially women.*

***Keywords: Law, Trafficking***

## **Abstrak**

Sisi lain dari dampak perkembangan global internet mengisyaratkan adanya harapan-harapan akan terjadinya perubahan ruang dan jarak. Perdagangan orang ternyata tidak sebatas di jalan, lokalisasi, rumah-rumah bordil atau hotel-hotel berbintang, tetapi juga merambah dunia maya (*Internet*). Bagaimana implementasi perlindungan korban *trafficking* di kota Palembang menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hambatan atau kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* . Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak secara tegas

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

mencabut pasal 297 KUHP. Aparat penegak hukum khususnya yang menangani masalah trafficking belum semua memahami tentang peraturan ini dan penegakan hukum yang belum tegas dan konsisten. Sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi korban sudah ada yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tetapi pelaksanaannya belum berjalan, yang berjalan dan memberikan perlindungan adalah *Women Crisis Center* (WCC) dan Solidaritas Perempuan Palembang (SPP). Masyarakat (pelaku dan korban) yang tidak paham terhadap peraturan yang ada akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, pengangguran, migrasi keluar daerah dan luar negeri, ketahanan keluarga yang rapuh, ketidaksetaraan “gender” yang ada dalam masyarakat. Budaya masyarakat lingkungan pergaulan sekeliling yang mengutamakan konsumerisme dan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja terutama kaum wanita.

**Kata Kunci : Hukum, Trafficking**

## A. PENDAHULUAN

Sisi lain dari dampak perkembangan global internet mengisyaratkan adanya harapan-harapan akan terjadinya perubahan ruang dan jarak. Perkembangan tersebut juga diramalkan akan menuju pada terbentuknya intensitas dengan sistem tingkah laku tertentu, melalui pola-pola pengujian dengan unsur-unsur dominan berupa pengalaman dan budaya dalam penggunaan informasi. Semua itu pada gilirannya harus diakui oleh hukum mana pun disemua belahan bumi, kejahatan tidak hanya dapat dilakukan pada dunia nyata, namun berkembangnya teknologi baru ini dapat memberi peluang pelaku kejahatan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih melalui media dunia maya dengan fasilitas internet. Bisnis dan perdagangan pada *website-website* juga menawarkan berbagai macam produk dan jasa, produk dan jasa yang ditawarkan termasuk juga orang atau

manusia yang menjadi subjeknya. Tentu saja berbeda-beda dampaknya terhadap kaitan antara hukum dengan informasi, perdagangan, serta bisnis yang dilaksanakan secara *legal* dan *illegal*<sup>2</sup>.

Perdagangan orang ternyata tidak sebatas di jalan, lokalisasi, rumah-rumah bordil atau hotel-hotel berbintang, tetapi juga merambah dunia maya (*Internet*). Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar bisnis perdagangan perempuan melalui internet, dan yang menyedihkan adalah yang tertangkap ternyata masih duduk di bangku SMA, dan dari beberapa orang yang tertangkap rata-rata masih berstatus pelajar, pada beberapa sekolah negeri di Palembang. Pada website tersebut juga ditampilkan foto yang dapat dipesan dengan berbagai tipe dan pilihan, serta nomor ponsel dari mucikari tersebut<sup>3</sup>.

Dengan bantuan komputer, melalui jaringan internet pihak Kepolisian Daerah

<sup>2</sup> <http://www.ijolumut-forumaktif/kumunitas//lifestyle> “Kejahatan Komputer Melalui Jaringan Internet” diakses pada tanggal 22 April 2009.

<sup>3</sup> Sriwijaya Post, 26 Februari, 2008. *Bisnis Seks Via Internet Dibongkar*, hal.1.

Sumatera Selatan berhasil membongkar dan menemukan fenomena kegiatan tindak pidana perdagangan manusia melalui internet ini, hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya mucikari tersebut.

Perdagangan orang adalah bentuk moderen dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat sebagai manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>4</sup>. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang<sup>5</sup>. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Provinsi Sumatera Selatan tergolong kawasan yang rawan terhadap kegiatan penyelundupan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan perdagangan manusia keluar negeri.

Peningkatan jumlah korban perdagangan orang juga dapat dilihat pada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pendampingan perempuan seperti *Women Crisis Center* (WCC)

Palembang. Data yang tercatat di WCC Palembang, untuk kurun waktu 2 tahun yaitu 2006-2007 korban *trafficking* mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2006 korban yang didampingi oleh WCC Palembang berjumlah 37 orang dan tahun 2007 berjumlah 89 orang<sup>6</sup>. Sedangkan LSM Solidaritas Perempuan Palembang sampai Tahun 2007, menangani 27 kasus atau korban Perdagangan Manusia<sup>7</sup>.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan tidak hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Dari sekian banyak jumlah korban, yang melapor ke POLDA SUMSEL dari tahun 2007 sebanyak 4 orang dan tahun 2008 sebanyak 2 orang<sup>8</sup>, dan kasus yang diteruskan ke Penuntut umum melalui Kejaksaan Negeri Palembang sebanyak 2 kasus<sup>9</sup>, dan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah divonis dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 2 perkara<sup>10</sup>.

Jumlah pasti tentang perdagangan orang memang sulit diperoleh karena

<sup>4</sup> Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>5</sup> Penjelasan UU No. 21 Tahun 2007, Jakarta, Asa Mandiri. Hal 45

<sup>6</sup> Penjelasan Direktur Eksekutif WCC (*Women Crisis Center*) Yeni Roslaini Izzi, SPd tanggal 7 Oktober 2008.

<sup>7</sup> Penjelasan Staf SPP (Solidaritas Perempuan Palembang) Ir. Revisda, MT tanggal 5 Oktober 2008.

<sup>8</sup> Penjelasan Kaniit JUDISILA POLDA SUMSEL, Kompol Budoyo Saban, SH tanggal 8 Oktober 2008

<sup>10</sup> Penjelasan Kepala Bagian Pidana Umum, Jaspri Umar, SH., M.H. tanggal 8 Oktober 2008, Penjelasan Staf PAN-MUD PIDANA UMUM, Suhandi, SH tanggal 8 Oktober 2008

tindak pidana itu berbaur dengan berbagai kegiatan yang sering dipandang legal seperti pengiriman tenaga kerja. Pada tahun 2005, organisasi perburuhan dunia ILO memperkirakan terdapat 12,3 juta orang yang dipaksa bekerja di dunia. Dari jumlah itu 2,4 juta di antaranya diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun melintasi batas-batas negara. Meskipun diskriminasi di hampir semua negara, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang menggiurkan bagi pelaku. Setiap tahun, nilainya berkisar antara 7 hingga 10 miliar dolar As<sup>11</sup>.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi perlindungan korban *trafficking* di kota Palembang menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?.
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW)?.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban *Trafficking* Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007

Di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana

korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban dan diperjelas lagi dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah banyak membantu banyak pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan manusia dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku dan hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan manusia. Dalam hal pemulangan atau pengembalian korban yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor Kedutaan negara asal korban, sedangkan korban yang berasal dari lain daerah (Indonesia) masih mengalami kendala dari segi pendanaan (dana yang disediakan oleh DEPSOS terbatas) dan prosedur yang agak menyulitkan untuk diakses.

### a. Perlindungan Korban *Trafficking* Oleh Pemerintah

#### 1. Perlindungan korban *trafficking* oleh Polisi

Bahwa bentuk perlindungan hukum

<sup>11</sup> Fernand, Maret 2008. 7-10 Miliar Dolar Per Tahun Pendapatan dari Perdagangan Orang, (<http://www.Hukumonline.com> diakses tanggal 9 Maret 2008)

yang dilakukan pihak Poltabes hanya sebatas yang dimintakan oleh korban, selanjutnya menurut beliau, bahwa biasanya korban yang datang ke PPA Poltabes Palembang, sudah ada pendamping atau sudah mendapat bantuan pendampingan dari kuasa hukum. Dalam pantauan penelitian penulis bahwa kepolisian POLTABES dan POLDA, sudah bertugas sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan menjalankan tugas karena bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan membantu pengembalian atau pemulangan korban kepada keluarganya yang berada di Indramayu Jawa Barat. Namun sementara korban belum kembali ketempat asal dengan alasan Proses Pemeriksaan, kepolisian tidak mempunyai tempat bagi korban, yang dilakukan kepolisian selama ini adalah meminta bantuan informal kepada *Women Crisis Center* yang telah mempunyai jaringan dengan “*Shelter*” atau (Rumah Aman) dan biaya selama di shelter tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *Women Crisis Center* bersama *Shelter*.

## **2. Perlindungan korban trafficking oleh Jaksa**

Dalam penjelasan Kepala Bagian Pidana Umum<sup>12</sup> kepada penulis, setelah 5 bulan dari wawancara pertama, beliau mengatakan bahwa dari pihak Kejaksaan sendiri memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan adalah Jaksa hanya

berperan dan membantu korban dalam hal-hal sebagai Penutut Umum, perlindungan kepada korban kejahatan trafficking hanya sebatas perhatian.

## **3. Perlindungan Korban Trafficking Oleh Hakim Melalui Lembaga Pengadilan.**

Dalam penjelasan Pansek Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, menambahkan bahwa bentuk perlu hukum terhadap kasus semacam perdagangan perempuan adalah lebih menitik beratkan kepada keadilan dalam pelaksanaan putusan hakim, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat lebih mengerti terhadap putusan itu sendiri. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban trafficking hakim hanya menunjuk pelaksana atau lembaga mana yang berhak melindungi korban, dan hal ini sebenarnya sudah menjadi pilihan korban untuk didampingi atau memilih tempat berlindung sejak di proses pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik. Dan biasanya lembaga yang mendampingi tersebut sudah siap dengan fasilitas dan perlindungan hukum yang diberikan pada korban

## **4. Perlindungan Korban Trafficking Oleh Lembaga Sosial Masyarakat**

Dari 158 kasus yang terjadi dikota Palembang<sup>13</sup>, penulis berasumsi bahwa pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah *trafficking* dalam bentuk lain. Hal ini berdasarkan data yang terdapat di Kepolisian

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang, Jaspri Umar, SH., M.H., Tanggal 10 Maret 2009

<sup>13</sup> Korban Trafficking berdasarkan data-data yang di dapat oleh penulis melalui wawancara adalah sebagai berikut : dari POLTABES sebanyak 6 Orang, POLDA sebanyak 2 orang, SPP (*Solidaritas Perempuan Palembang*) sebanyak 8 orang dan dari WCC (*Women Crisis Center*) sebanyak 142 orang.

POLDA dan POLTABES, dan lembaga-lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan seperti WCC (*Women Crisis Center*), SPP (Solidaritas Perempuan Palembang) yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Persoalan yang timbul adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Peran lembaga masyarakat ini sendiri lebih banyak bertindak dalam bentuk perindungan secara langsung berupa pendampingan.

## 2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam keefektifan penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap korban *trafficking* sebagai berikut :

### a. Keefektifan Penegakan Hukum

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasana
4. Faktor Budaya
5. Faktor Masyarakat

### b. Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dilaksanakan oleh Pemerintah dengan berpedoman pada :

- Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Pasal 71 Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman
- Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- PP No.83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Keputusan Gubernur No.218/KPTS/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Gratis Oleh Advokat Yang Ditunjuk.
- Usaha pemerintah yang lain adalah dengan dibentuknya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan pelaksanaannya berdasarkan PP No.83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Dan yang menjadi kendala adalah dana untuk pelaksanaan dan orang miskin yang mempunyai masalah dengan hukum.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu penulisan tesis ini, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, yang telah diungkapkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Implementasi dari 158 kasus perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* di kota Palembang menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2007 yang

merujuk kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dilaksanakan walalupun dengan setengah hati, tetapi khusus untuk perlindungan saksi dan korban, dari korban *trafficking* itu sendiri pada pelaksanaannya perlindungan terhadap korban, dilaksanakan oleh Lembaga Sosial Masyarakat yang ada di kota Palembang yaitu *Women Crisis Center (WCC)* dan *Solidaritas Perempuan Palembang (SPP)*.

b. Hambatan atau kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*

1. Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak secara tegas mencabut pasal 297 KUHP.
2. Aparat penegak hukum khususnya yang menangani masalah *trafficking* belum semua memahami tentang peraturan ini dan penegakan hukum yang belum tegas dan konsisten.

3. Sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi korban sudah ada yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tetapi pelaksanaannya belum berjalan, yang berjalan dan memberikan perlindungan adalah *Women Crisis Center (WCC)* dan *Solidaritas Perempuan Palembang (SPP)*.
4. Masyarakat (pelaku dan korban) yang tidak paham terhadap peraturan yang ada akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, pengangguran, migrasi keluar daerah dan luar negeri, ketahanan keluarga yang rapuh, ketidak setaraan “gender” yang ada dalam masyarakat
5. Budaya masyarakat lingkungan pergaulan sekeliling yang mengutamakan konsumerisme dan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja terutama kaum wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldorn, van L.J. 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Chazawi A., 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Friedman Lawrence, 1977, "Law and Society: Intruduction", Freinfice Hall, New Jersey.
- Gilissen E.J. & F.G. Emirtus, 2007, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi & A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- M. Arief M.D. & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Percetakan Universitas Diponogoro, Semarang,
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Sajipto Raharjo, 1976, "Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Biarkan Hukum Mengalir. Alumni, Bandung. 2007. Buku Kompas, Jakarta.
- Sakidjo. A & Purnomo.B 1990, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Suriasumantri J., 2006, *Ilmu Dalam Perspektif, Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press), Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soenarto Soedibroto. 1979, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, Random House, New York.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Bactiar R. & Purnomo E., 2007, *Bisnis*

- Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta.
- Brannen J. 2002, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Pelajar Offset, Samarinda.
- Harmidi J., 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, KonPress, Yogyakarta.
- Ibrahim J. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya.
- Tinton Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Keppres Nomor 181 tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Perpu Nomor : 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Kepmen Nomor :104/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
- <http://www.duniasex.com/forum/kumunitas> “Bisnis esek-esek via Internet dibongkar POLDA Sumsel, diakses pada tanggal 2 Maret 2008.
- <http://www.ijolumut-forumaktif.com//lifestyle> “Kejahatan Komputer Melalui Jaringan Internet” diakses pada tanggal 22 April 2009.
- <http://www.Hukumonline.com> “7-10 Miliar Dolar Per Tahun Pendapatan dari Perdagangan orang” diakses pada tanggal 9 Maret 2008
- <http://www.solusihukum.com> “Faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum” diakses pada tanggal 8 Agustus 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 2005
- Kamus Hukum Edisi Baru Suharsono Rineka Cipta, Jakarta, 1992

# WAJAH PERADILAN PIDANA ANAK : MENGHARAP PADA TATA KELOLA YANG BAIK

Oleh : Nashriana<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Children as part of the younger generation is the youngest generation as ideals of national struggle and human resources for development nation. The problem of study How does Governance Criminal Justice Expected Children in Indonesia? What is expected of good governance in relation to criminal justice kids, of course none other than that with the enforcement of criminal law aims to achieve justice, the beneficial of and legal certainty for the child. Various characteristics of good governance. In the end it is expected that the benefits of good governance in the criminal justice process a child, is an effort in realizing the objectives of the law - as expressed by Gustav Radbruz - that is justice (and not a legalistic substantive-formalistic), usefulness' for children to grow as a person steady in the continuing struggle of the nation, and ensure legal certainty.*

**Keywords: Criminal Child, Good Governance.**

## **Abstrak**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Tata Kelola Peradilan Pidana Anak Yang Diharapkan di Indonesia ? Apa yang diharapkan dari tata kelola yang baik dalam kaitan dengan peradilan pidana anak, tentu tidak lain bahwa dengan penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keadilan, keberhasilan/manfaat dan kepastian hukum bagi anak. Berbagai karakteristik tata kelola yang baik. Pada akhirnya diharapkan bahwa manfaat tata kelola yang baik dalam proses peradilan pidana anak, adalah sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan hukum – seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruz - yaitu keadilan (substatif dan bukan legalistic-formalistik), kemanfaatan bagi anak untuk tumbuh kembang sebagai pribadi yang mantap dalam meneruskan perjuangan bangsa, dan menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci : Pidana Anak , Tata Kelola yang baik.**

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum UNSRI dan PPS UNSRI

## PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkala dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum<sup>2</sup> tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan penyimpangan hukum (anak nakal), pranata dan lembaga, proses,

sistem yang disediakan oleh pemerintah dibedakan dengan apa yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dasar pemberlakuan demikian seperti yang dirumuskan dalam Konsideran UU No 3 tahun 1997 tentang Pengaduan Anak, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Disinilah peran peradilan pidana anak<sup>3</sup>, bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan diproses dengan mengedepankan pemahaman yang mendasar bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ciri dan sifat khusus.

## WAJAH PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Di atas telah dinyatakan bahwa anak memiliki ciri dan sifat khusus, karena itu apabila anak tersebut telah melakukan tindak pidana, perlakuan dan tindakan

<sup>2</sup> Dalam kondisi demikian disebut Anak Nakal, yang berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengaduan Anak, Anak Nakal adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

<sup>3</sup> Peradilan pidana anak adalah bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menggunakan sarana penal, karena selain sarana tersebut, dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat juga menggunakan jalur non penal. Inilah yang disebut dengan Kebijakan Kriminal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal (yaitu dengan penegakan hukum pidana) , apa yang disebut dengan istilah Kebijakan/Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*). Marc Ancel mengemukakan bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Marc Ancel, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Pail, London, 1965, hal. 4

yang diberikanpun seharusnya khusus pula. Tetapi bagaimana wajah penyelesaian perkara pidana anak nakal melalui jalur pidana selama ini? Seperti penelitian yang dilakukan oleh Paulus Hadisuprpto di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah, didapatkan beberapa gambaran yang senyatanya dari peradilan pidana anak, yaitu:

- Sebagian besar anak merasa kurang dihargai ketika dalam proses pemidanaan (di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan)
- Ada perlakuan petugas yang cenderung membekas secara tidak baik dalam benak anak-anak tersebut (stigmatisasi)
- didapatkan pembinaan yang tidak sebenarnya, dimana sebagian dimasukkan dalam pembinaan yang disatukan dengan orang dewasa<sup>4</sup>

Kesan yang didapatkan dari Paulus Hadisuprpto bahwa terhadap anak-anak pelaku tindak pidana ada kecenderungan untuk selalu diproses melalui “mesin” peradilan pidana anak, yang konsekuensinya adalah stigmatisasi bagi anak. Padahal stigmatisasi adalah yang paling dihindarkan dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, karena dampaknya terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak secara wajar.

Kesan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di wilayah hukum Sumatera Selatan. Kondisi empiris yang didapatkan berdasarkan penelitian dari pelbagai komponen, bahwa :

- sampai saat ini belum ditemukannya polisi anak dan jaksa anak yang seharusnya ada berdasarkan UU No. 3 tahun 1997, sementara menyangkut hakim yang berstatus hakim anak telah ditemukan dalam peradilan anak
- Belum adanya ruang khusus pemeriksaan bagi anak di tingkat kepolisian sektor (Polsek) sebagaimana seharusnya, tetapi baru ada atau dilakukan pada tingkat kepolisian kota besar (Poltabes)
- Adakalanya proses persidangan yang dilakukan di wilayah hukum Sumatera Selatan ditemukan tanpa adanya Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) terlebih dahulu, yang apabila memperhatikan aturan normatif seharusnya berkonsekuensi batal demi hukum
- Masih ditemukannya tindakan-tindakan yang tidak berpihak kepada anak, baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pada saat penuntutan bahkan pada saat putusan pengadilan dibacakan
- Kecenderungan perkara anak nakal selalu diselesaikan melalui mesin peradilan pidana, padahal dalam Konvensi Internasional (SMR-JJ) dan dalam hukum positif Indonesia ((UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU HAM)
- Sangat jarang sekali bahkan hampir tidak pernah ada keterlibatan penasihat hukum, apalagi Psikologi Anak yang akan

---


<sup>4</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006

sangat membantu dalam pemberian tindakan terhadap anak, dan lain sebagainya

Memang, berbicara tentang suatu perkara pidana, tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya sistim peradilan pidana. Apa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana, banyak pelbagai sarjana memberikan batasannya.

Ditinjau dari dimensinya, Frank Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*. Menurutnya, *Criminal Justice System* : “...is the system by which society, first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offenders”<sup>5</sup>. Karena itu terdapat perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas. *Criminal Justice System* merupakan *Substantive Law*; sementara *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanaan penerapan dari *Substantive law*.

Alan Goffey dalam *An Introduction to the Criminal Justice System and Process* menentukan bahwa sistim peradilan pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*), meliputi<sup>6</sup>:



Ada perbedaan gradual skema di atas, dimana “sistim” berbeda dengan “proses”. Lebih lanjut menurut Alan Coffey . “*the process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system*”<sup>7</sup>.

Secara global dan representative, menurut La Patra bahwa sistim peradilan pidana diakui eksistensinya<sup>8</sup>. Apabila dikaji dari etimologis dan makna leksikon, maka sistim berasal dari istilah *systema* (Yunani) yang berarti : suatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara sub sistim, sebab sub sistim adalah bagian dari sistim. Jadi sistim mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan<sup>9</sup>. Dalam sistim peradilan pidana, sebenarnya “sistim’ amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistim tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

<sup>5</sup> Frank Hagan dalam Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal.70

<sup>6</sup> Alan Coffey, Edward Eldefonso, Walter heltinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice hall, New Jersey, 2002, hal. 84

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> La Patra dalam Kenneth J. Peak, *Justice administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada, 1987, hal. 25

<sup>9</sup> Mariman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU N0. 31 tahun 1999)*, CV Bandar Maju, Bandung, 2001, hal. 98

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistim dari SPP); dan
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana<sup>10</sup>.

Sementara itu, Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, mengemukakan pengertian *Criminal Justice System* adalah<sup>11</sup>:

“...pemikiran pendekatan sistim terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistim merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistim itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya“

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan Sistim Peradilan Pidana adalah untuk : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya<sup>12</sup>.

Pemikiran pendekatan sistim dalam peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Remington dan Ohlin di atas, menurut Romli Atmasasmita bercirikan :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the Administration of Justice*”<sup>13</sup>

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah : sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat<sup>14</sup>. Dalam kesempatan lain dikemukakan bahwa sistim peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>15</sup>.

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut, tampak bahwa tidak ada perbedaan antara

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. hal. 85

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, hal. 14

<sup>12</sup> Ibid, hal. 15

<sup>13</sup> Ibid, hal. 9-10

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, Loc.Cit

<sup>15</sup> Ibid

istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum”, yang menurut Romli Atmasasmita<sup>16</sup> adalah dua istilah yang mempunyai makna yang berbeda. Menurut beliau, pengertian “sistim pengendalian” dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan; sedangkan apabila sistim peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum (*law enforcement*) maka di dalamnya aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak apabila pengertian sistim peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait pada tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistim peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*expediency*)

Sementara itu, Muladi<sup>17</sup> memberikan pemikiran bahwa sistim peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa

makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat menhayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.

Berkaitan dengan sistim hukum, Lawrence M Friedmann mengemukakan teorinya bahwa dalam satu sistim hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>18</sup>.

### **BAGAIMANA TATA KELOLA PERADILAN PIDANA ANAK YANG DIHARAPKAN?**

Dalam tulisan “*good governance*” dinyatakan bahwa secara sederhana “pengelolaan” berarti: proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). Menyangkut peradilan pidana anak, tentu yang diharapkan bahwa proses yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip dari pengelolaan atau tata kelola yang baik<sup>19</sup>, artinya yang benar-benar memahami jiwa UU No. 3 tahun 1997.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 16

<sup>17</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 1-2

<sup>18</sup> Lawrence M Friedmann dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Univ. Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 130

Selain itu dirumuskan bahwa dalam tata kelola yang baik, memiliki 8 karakteristik utama. Karakteristik tersebut adalah partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Karakteristik yang digambarkan dalam tulisan ini agak lebih luas dibanding dengan karakteristik dalam hukum bisnis dengan apa yang disebut *Good Corporate Governance*, yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* atau disingkat TARIF<sup>20</sup>.

Apa yang diharapkan dari tata kelola yang baik dalam kaitan dengan peradilan pidana anak, tentu tidak lain bahwa dengan penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keadilan, keberhasilan/manfaat dan kepastian hukum bagi anak<sup>21</sup>. Berbagai karakteristik tata kelola yang baik dalam kaitan dengan peradilan pidana anak sebagai sarana dalam mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan kenakalan, dapat diuraikan pada berikut :

- partisipatif, bahwa dalam proses peradilan pidana anak diharapkan partisipasi dari para pihak yang

dapat membantu pencapaian tujuan peradilan pidana anak itu sendiri, seperti : penasihat hukum, ahli kemasyarakatan, psikologi anak dsb.

- berorientasi konsensus, dimaksudkan bahwa terhadap kasus anak nakal, penyelesaian di luar sidang atas dasar kesepakatan antara pihak pada tingkat awal (tingkat penyelidikan) akan lebih baik bagi anak dibandingkan apabila dilanjutkan kasusnya yang tentu akan lebih berdampak negatif bagi anak
- akuntabel, bahwa setiap struktur peradilan pidana anak mengedepankan penyelesaian yang berpihak pada kepentingan bagi anak , sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kewajiban menciptakan atau membantu anak menyelesaikan masalahnya, sekalipun masalah tersebut berhubungan atau berkonflik dengan hukum
- transparan, bahwa ada setiap tahap proses peradilan dilakukan secara transparan dan tidak berpihak pada mereka yang secara ekonomis lebih kuat

---

<sup>19</sup> Dalam hukum bisnis, dikenal istilah *good corporate governance* sebagai asas yang menjadi landasan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, baik pengelola, pemegang saham, stakeholders lain agar melakukan pengelolaan perusahaan yang baik. Joni Emirzon, *Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 28-29 Pada intinya prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD (*The Organization for Economic Corporation and Development*) terdiri dari 5 aspek, yaitu : *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* Johny Sudharmono, *Good Governed Company Panduan Praktis Bagi BUMN untuk menjadi G2C dan Pengelolaannya Berdasarkan Suara Hati*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hal. 8

<sup>20</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 9

<sup>21</sup> Moch Kosnoe dalam Artidjo Alkostar, Edt, *Identitas Hukum Nasional*, FH UII, Yogyakarta, 1997, hal. 32

- responsif, bermaksud agar pada setiap aparatur/struktur peradilan pidana anak lebih mementingkan, memahami dan merespon bahwa anak adalah pribadi yang unik, yang sangat memerlukan kasih sayang orang di sekitarnya, dan sangat ketergantungan pada orang dewasa
- efektif dan efisien, bahwa dalam proses peradilan pidana anak, dilakukan dalam waktu yang tidak lama atau sengaja berlama-lama, agar penyelesaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien
- adil dan inklusif, yaitu mengedepankan tujuan menciptakan keadilan yang sebenarnya bagi anak (keadilan substansif) dan bukan keadilan atas nama hukum (keadilan

hukum), walaupun memang aturan mengatur demikian.

- mengikuti aturan hukum, yaitu terhadap aturan yang betul-betul memberi keadilan dan baik bagi perkembangan pribadi anak secara utuh sekalipun anak tersebut berkonflik dengan hukum

## **E. PENUTUP**

Pada akhirnya diharapkan bahwa manfaat tata kelola yang baik dalam proses peradilan pidana anak, adalah sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan hukum – seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruz - yaitu keadilan (substatif dan bukan legalistic-formalistik), kemanfaatan bagi anak untuk tumbuh kembang sebagai pribadi yang mantap dalam meneruskan perjuangan bangsa, dan menjamin kepastian hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, Edt. 1997, *Identitas Hukum Nasional*, FH UII, Yogyakarta.
- Ancel, Marc. 1965, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Pail, London
- Arinanto, Satya. 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Univ. Indonesia, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumnii, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996
- Coffey, Allan, Edward Eldefonso. Walter heltinger, 2002, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice hall, New Jersey.
- Daniri, Mas Achmad. 2005, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta
- Emirzon, Joni. 2007, *Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadisprapto, Paulus. 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006
- Hadisuprpto, Paulus. 2010, *Peradilan Restoratif : Konsep dan Aplikasinya*, Makalah pada Kuliah Umum pada Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, tanggal 14 Mei 2010
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Peak, Kenneth J. 1987, *Justice administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada
- Prodjohamidjoyo, Mariman. 2001, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU N0. 31 tahun 1999)*, CV Bandar Maju, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudharmono, Johny. 2004, *Good Governed Company Panduan Praktis Bagi BUMN untuk menjadi G2C dan Pengelolaannya Berdasarkan Suara Hati*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

# WAJAH KAJIAN UNDANG UNDANG OTONOMI DAERAH TERHADAP PERSOALAN BATAS WILAYAH

Oleh : Nurbadri<sup>1</sup>

## *Abstract*

*In the regional autonomy law both in regulations No. 22 of 1999 Article 89 and as the successor of regulations No. 32 of 2004 still contains a lot of weakness that eventually causes a lot of disputes between local issues, more specifically in this paper raises the issue of regional borders. Thus certainly necessary legal product that is able to give answers and be able to prevent the emergence of inter-regional disputes in this case the author is more likely in the form of laws rather than of laws under the Act because of problems that arise boundaries often cause many persolan such as politics, economy, culture, religion, race, etc.*

**Keywords: regional autonomy, the law**

## **Abstrak**

Pada undang-undang otonomi daerah baik pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 89 dan sebagai penggantinya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih banyak mengandung kelemahan yang akhirnya banyak menimbulkan persolan perselisihan antar daerah, lebih khusus dalam tulisan ini menimbulkan persoalan batas wilayah. Dengan demikian tentu diperlukan produk hukum yang mampu untuk memberikan jawaban serta mampu mencegah munculnya perselisihan antar daerah dalam hal ini penulis lebih cenderung dalam bentuk undang-undang ketimbang produk hukum dibawah undang karena persoalan batas wilayah yang muncul sering menimbulkan banyak persolan seperti politik, ekonomi, budaya, agama, ras dan lain sebagainya

**Kata kunci : Otonomi daerah, hukum**

---

<sup>1</sup>Penulis adalah...

## A. LATARBELAKANG

Bergulirnya reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dibarengi dengan perubahan-perubahan mendasar dalam tatanan hukum dan perundang-undangan yang merupakan landasan dalam berbangsa dan bernegara.

Sejak bergulirnya reformasi, masalah otonomi sering menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, baik kalangan politisi, birokrasi, akademisi dan bahkan masyarakat awam, terlebih kaitannya dengan kepentingan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah telah menjadi pembahasan yang tidak ada henti-hentinya sejak Indonesia merdeka. Indonesia sebelum merdeka telah ada peraturan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (I.G.O)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura kecuali daerah-daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta, dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Builengewesten (I.G.O.B)* yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah setelah Indonesia merdeka sudah banyak yang diundangkan akan tetapi banyak yang relatif singkat pemberlakuannya. Beberapa Undang-undang yang pernah berlaku menggambarkan betapa dinamisnya perumusan kebijakan pemerintah daerah atau desentralisasi di Indonesia.

Otonomi daerah setelah lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang diharapkan sebagai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan lebih dari itu

sebagai implementasi kedaulatan rakyat, namun justru empiriknya nampak dengan jelas bahwa hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengarah kesentralistik.

Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 mengamanatkan bahwa perlu segera mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pewujudan otonomi daerah diharapkan akan dapat menjamin terselenggaranya pembangunan dan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dari perkotaan hingga ke pelosok pedesaan yang akhirnya dapat menjamin keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diharapkan juga daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Secara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti menumbuhkan-kembangkan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka mencairlah sentralisme kekuasaan yang selama ini berkembang pada masa Orde Baru. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gerakan reformasi merupakan lahirnya kembali semangat otonomi daerah, sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mendapat sambutan hangat oleh masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dirasakan betul oleh daerah dibanding dengan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak urusan pusat yang telah diserahkan kepada daerah sehingga daerah dapat leluasa untuk mengelola sumber daya daerah secara maksimal. Dalam perjalanannya Undang-undang ini banyak kelemahan terbukti bahwa banyak konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antar propinsi.

Perkembangan selanjutnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan oleh banyak kalangan dapat menjawab persoalan-persoalan yang belum mampu terjawab oleh Undang-undang tersebut.

Peletakan otonomi di kabupaten dan kota serta mencermati keadaan kabupaten yang telah berkembang dengan pesat, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten cukup berat dan kompleks karena beban tugas yang bertambah luas dan volume kerja semakin berat, sehingga sulit bagi kepala daerah untuk mengawasi dan membina secara optimal.

Pembentukan atau pemekaran daerah

dirasakan sebagai suatu kebutuhan saat itu, untuk mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan kendali pengawasan lebih efektif.

Dasar pemikiran di atas sebagai awal lahirnya gagasan untuk melakukan pemekaran wilayah kabupaten ataupun kota di daerah-daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 5, memberi peluang bagi daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah sehingga lahirlah daerah-daerah pemekaran baru yang syarat dengan persoalan-persoalan baru mulai dari masalah budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan persoalan batas wilayah.

Daerah-daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan mobilisasi persoalan batas wilayah dengan berbagai argumen dan alasan sehingga cenderung memperkeruh persoalan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pembentukan daerah otonom baru yang disertai persoalan batas wilayah, seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Deli Serdang, Sumatra Utara, hingga kini belum tuntas. Sebanyak 18 desa di Kecamatan Galang dan Kecamatan Bangun Purba, yang menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 masuk wilayah Serdang Bedagai, menginginkan tetap bergabung dengan Deli Serdang<sup>2</sup>. Persoalan lain yang tak kalah menarik

---

<sup>2</sup> Sidik Pramono dan Susie Berindra, Pemekaran Tak Lagi Jadi "Obat" Mujarab, Kompas edisi Rabu 30 Agustus 2006 (Politik & Hukum), Jakarta hal. 5

adalah persoalan batas wilayah Kabupaten Tebo (daerah pemekaran) dengan Kabupaten Bungo (kabupaten induk), Provinsi Jambi, dimana Pemerintah Kabupaten Bungo menginginkan sebagian desa yang menurut Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 termasuk dalam wilayah Kabupaten Tebo untuk ditarik masuk ke wilayah Kabupaten Bungo.<sup>3</sup>

Pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru ternyata tidak serta-merta dapat menciptakan keadaan lebih baik akan tetapi bagi sebagian daerah masih banyak meninggalkan persoalan yang berlarut-larut dan bahkan hingga saat ini belum banyak persoalan dapat diselesaikan.

Persoalan batas wilayah antar kabupaten/kota dan antar propinsi misalnya, berdasarkan artikel yang telah dimuat pada *Harian Kompas*<sup>4</sup> memuat bahwa pada “Tahun 2005 terdapat 148 daerah otonom baru (7 provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota) yang terbentuk sejak tahun 1999-2004, Departemen Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap 2 provinsi, 40 kabupaten, dan 15 kota. Hasilnya 79 persen daerah baru belum punya batas wilayah yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan batas wilayah sangat relevan untuk menjadi bahan kajian bersama terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini.

Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan suatu daerah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan

daerah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum dan budaya. Dalam konstitusi pembentukan suatu daerah sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan mengacu pada judul yaitu “**Kajian Undang Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah**”, dan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

- a. Bagaimanakah Undang-undang otonomi daerah mengatur persoalan batas wilayah.
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya persoalan batas wilayah.
- c. Kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian persoalan batas wilayah.

## **C. PEMBAHASAN**

Gerakan reformasi yang membawa perubahan sangat signifikan dalam tatanan ketata-negeraan Indonesia dan menjadi harapan semua pihak serta diharapkan mampu menjawab persoalan bangsa. Bersamaan dengan semangat reformasi, lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disambut baik oleh daerah-daerah, karena telah membuka keran desentralisasi yang selama ini tersumbat oleh system yang sentralistik.

Setelah berjalan waktu bersamaan dengan bergulirnya reformasi ternyata Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

<sup>3</sup> Nurbadri, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Batas Wilayah Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo, Universitas Jambi Fakultas Hukum 2003.

<sup>4</sup> Sidik Pramono Opcit. hal. 5

tidak sepenuhnya menjawab permasalahan bangsa ini terutama menyangkut kepentingan integritas dalam konsep negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, akhirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pun berlaku akan tetapi masih juga banyak kelemahan sehingga muncul keinginan untuk melakukan revisi Undang-undang tersebut.

Berdasarkan data yang telah dimuat pada Harian Kompas memuat bahwa pada “Tahun 2005 terdapat 148 daerah otonom baru (7 provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota) yang terbentuk sejak tahun 1999-2004, Departemen Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap 2 provinsi, 40 kabupaten, dan 15 kota. Hasilnya 79 persen daerah baru belum punya batas wilayah yang jelas”<sup>4</sup>.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, persoalan batas wilayah belum diatur secara tegas sehingga sulit untuk diselesaikan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya mengatur mengenai perubahan batas suatu daerah yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 misalnya pada Pasal 89 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 198 menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antar

daerah. Hal inipun sangat ironi sekali karena persoalan batas wilayah atau sengketa daerah sering timbul akan tetapi tidak ada aturan yang jelas mengenai penyelesaian perselisihan antar daerah baik yang diakibatkan oleh masalah batas wilayah maupun faktor-faktor lain yang menimbulkan perselisihan itu.

Jika dikaji lebih dalam lagi dua Undang-undang tentang otonomi daerah di atas kedua-duanya memiliki kelemahan untuk mengatasi persoalan antar daerah baik masalah batas wilayah maupun persoalan-persoalan lain.

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 89 misalnya, menjelaskan bahwa persoalan perselisihan antar daerah dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan musyawarah dan apabila di antara salah satu pihak tidak menerima keputusan pemerintah, maka pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Pasal tersebut di atas memiliki kelemahan bagaimana tentang penyelesaian di Mahkamah Agung sedangkan aturan tentang perselisihan antar daerah sendiri tidak ada aturannya yang dapat dijadikan acuan atau dasar bahwa batas-batas mana yang menjadi perselisihan antar daerah dan bagaimana daerah itu dikatakan bersalah melanggar ketentuan-ketentuan perbatasan menurut hukum sebagai dasar bagi hakim untuk penyelesaian perselisihan antar daerah, demikian halnya apakah tidak akan ada *penumpukan perkara* jika semua perselisihan antar daerah diselesaikan di Mahkamah Agung.

Kelemahan lainpun terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 189 yang menjelaskan bahwa penyelesaian

perselisihan antar daerah justru lebih tidak jelas pengaturannya karena yang diatur di dalamnya hanya mengenai perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah dan bahkan pada Undang-undang ini menyebutkan perselisihan tingkat Kabupaten dan Kota dalam Provinsi diselesaikan oleh Gubernur sedangkan perselisihan antar Provinsi dan antar Kabupaten dengan Provinsi lain diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan keputusan tersebut bersifat final.

Hal tersebut di atas memiliki banyak kelemahan di antaranya terhadap, penyelesaian perselisihan antar daerah yang sangat kompleks bukan hanya sebatas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan lalu terhadap penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota tidak selesai ditingkat Gubernur dan kapan dapat dikatakan ada perselisihan antar daerah serta berapa lama batas untuk menyelesaikan perselisihan antar daerah. Yang lebih menarik adalah bagaimana jika putusan dimasing-masing tingkatan tidak bisa diterima salah satu pihak atau daerah-daerah yang sedang berselisih.

Dengan beberapa kelemahan di atas ternyata begitu kompleks persoalan perselisihan antar daerah terlebih menyangkut persoalan batas wilayah antar daerah. Dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari persoalan batas wilayah antar daerah yang sangat rawan dengan penyelamatan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu adanya norma-norma atau aturan baru yang mengatur tentang perselisihan antar daerah dan bagaimana penyelesaiannya dalam ketentuan yang lebih khusus

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi semua daerah.

Dengan fenomena pengaturan batas wilayah tentu semakin sulit untuk dapat menyelesaikan persoalan batas wilayah. Dalam bukunya Soerjono Soekanto mengelompokkan masalah-masalah sosial sebagai berikut diantaranya adalah masalah *kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat kependudukan, lingkungan hidup dan birokrasi*<sup>5</sup>.

Dengan melihat pada Persoalan batas wilayah hubungannya dengan masalah sosial tersebut, yang mencakup persoalan-persoalan batas wilayah adalah masalah-masalah yang kaitannya dengan kemiskinan, kejahatan, pelanggaran terhadap norma masyarakat, kependudukan, lingkungan hidup dan birokrasi serta masalah-masalah sosial lain seperti kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan belum adanya kepastian hukum.

Mengutip artikel Eddy MT. Sianturi dan Nafsiah bahwa daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain:

- 1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi, suatu pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada, 2003 Jakarta. Hal. 365-391

masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*)<sup>6</sup>.

Dari sebab-sebab keterbelakangan daerah perbatasan maka kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat daerah tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat. Hal itu terjadi karena adanya *interaksi sosial*<sup>7</sup> sehingga dalam penentuan perbatasan sering kali menghadapi kendala sosial kemasyarakatan daerah perbatasan.

Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu daerah dan bahkan pula dengan daerah lainnya. *Penanganan perbatasan, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan*<sup>8</sup>.

Pada umumnya kondisi daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional, terbukti kurangnya sarana prasarana yang memadai terlebih daerah pemekaran baru yang masih rawan konflik batas wilayah. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai permasalahan seperti perubahan batas wilayah, penyelundupan dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Di sisi lain bagi daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali terjadi mobilisasi persoalan batas wilayah dengan berbagai argumen dan alasan sehingga cenderung memperkeruh keadaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa

setiap persoalan batas wilayah sering disertai dengan masalah-masalah sosial lain yang pada gilirannya masyarakat yang menjadi korban.

Isu ras atau etnis juga merupakan pemicu adanya persoalan batas wilayah karena pada dasarnya pada kelompok masyarakat adat akan selalu mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam kelompok masyarakatnya dan menjaga eksistensinya sebagai sebuah masyarakat adat yang memiliki wilayah “ulayat” dan jika diganggu tanah ulayatnya maka mereka juga akan melakukan perlawanan sehingga terjadi tindakan-tindakan anarkis.

Batas wilayah memang menjadi salah satu masalah yang penyelesaiannya berlarut-larut dan bahkan ada dugaan bahwa penyelesaian persoalan batas wilayah dijadikan “proyek”. Terlepas dari semua itu beberapa hal yang menjadi pokok persoalan batas wilayah diantaranya adalah:

- 1). Kaburnya garis perbatasan akibat rusaknya patok-patok di perbatasan antara kedua daerah diperbatasan.
- 2) Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar daerah sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus *illegal logging* yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu.

<sup>6</sup>Eddy MT. Sianturi dan Nafsiah, SP. Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI. e-mail: [buletinlitbang@dephan.go.id](mailto:buletinlitbang@dephan.go.id) 2006

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, opcit Hal. 61

<sup>8</sup>Hari Sabarno, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, <http://www.perbatasan.com>. 2001

- 3) Kepastian hukum bagi suatu daerah dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan belum ada.
- 4) Pengelolaan kawasan lindung lintas daerah belum terintegrasi dalam program kerja sama antar daerah.
- 5) Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi bagian dari daerah tetangga yang lebih dapat memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian di daerah tetangga lebih menjanjikan.
- 6) Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah daerah yang saling bertetangga pemicu orientasi perekonomian masyarakat.
- 7) Adanya masalah atau gangguan hubungan antar daerah yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan, politik maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas daerah, baik sumber daya alam darat maupun laut.

Persoalan batas wilayah salah satunya adalah akibat dari pemekaran wilayah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat melakukan pemekaran wilayah tidak memperhatikan aspek-aspek yang telah diatur seperti aspek kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas daerah? apakah dalam pemekaran wilayah telah didengarkan bagaimana aspirasi masyarakat di daerah yang dimekarkan?

Masalah perbatasan muncul tidak terlepas dari perkembangan pembangunan

di mana pada daerah perbatasan memiliki keunggulan-keunggulan sehingga daerah-daerah saling ketergantungan dengan keunggulan-keunggulan tersebut. Salah satu yang dominan mempengaruhi masalah batas wilayah adalah aspek ekonomi dan aspek politik walaupun tidak menutup kemungkinan aspek-aspek lain sebagai pendukung berkembangnya masalah perbatasan. Masalah perbatasan tentunya sangat diperlukan pencegahan, dengan strategi-strategi yang dapat diterima oleh masyarakat perbatasan dan oleh pemerintah daerah yang saling berbatasan.

Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan suatu daerah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan dalam banyak hal ditentukan oleh *proses historis, politik, hukum dan budaya* dan *konstitusi* sering dicantumkan pula *penentuan batas wilayah*.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :

- a. Mempunyai dampak penting bagi keutuhan wilayah suatu daerah.
- b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
- c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar

daerah.

- d. Mempunyai dampak terhadap kondisi keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Secara hukum belum ada Undang-undang yang mengatur secara pasti bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah walaupun pada Undang-undang pembentukan suatu daerah disebutkan bahwa batas-batas mana antar daerah yang baru dibentuk telah diatur, sehingga dalam penentuan batas wilayah antar daerah menjadi rumit dan terkesan lambat, karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas wilayah setingkat undang-undang yang diharapkan mampu menjawab persoalan batas wilayah seperti adanya penolakan warga dan bahkan penolakan Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

Dengan berbagai persoalan batas wilayah yang timbul salah satunya yang menonjol adalah karena adanya pemekaran wilayah, dan pada persoalan batas wilayah mengandung banyak efek yang ditimbulkan. Hal ini tentu diperlukan perhatian yang khusus salah satunya dengan melakukan kajian tentang bagaimana untuk penanganan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

Masalah-masalah perbatasan tentunya sangat diperlukan pencegahan, dengan strategi-strategi yang dapat diterima oleh masyarakat perbatasan dan oleh pemerintah daerah yang saling berbatasan. Pencegahan yang sangat penting dilakukan adalah dengan meminimalisir persoalan dengan membuat aturan-aturan hukum yang menjadi dasar untuk mencegah munculnya persoalan batas wilayah.

Penyelesaian persoalan batas wilayah

antar daerah jika diamati perlu adanya format baru, dimana dalam karya atau tulisan-tulisan tentang hukum sangat jarang sekali yang mengkaji tentang bagaimana penyelesaiannya baik dilihat secara yuridis normatif maupun secara yuridis sosiologis.

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 89 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 banyak mengandung kelemahan yang akhirnya banyak menimbulkan persolan perselisihan antar daerah, lebih khusus dalam tulisan ini menimbulkan persoalan batas wilayah. Dengan demikian tentu diperlukan produk hukum yang mampu untuk memberikan jawaban serta mampu mencegah munculnya perselisihan antar daerah.

#### **D. PENUTUP**

- a. Kesimpulan
  1. Undang-undang otonomi daerah dalam mengatur persoalan batas wilayah banyak mengandung kelemahan yang akhirnya banyak menimbulkan persolan perselisihan antar daerah, lebih khusus dalam tulisan ini menimbulkan persoalan batas wilayah..
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya persolan batas wilayah diantaranya:
    - Kaburnya garis perbatasan akibat rusaknya patok-patok di perbatasan antara kedua daerah diperbatasan.
    - Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar daerah sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya,

kasus *illegal logging* yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu.

- Kepastian hukum bagi suatu daerah dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan belum ada.
- Pengelolaan kawasan lindung lintas daerah belum terintegrasi dalam program kerja sama antar daerah.
- Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi bagian dari daerah tetangga yang lebih dapat memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian di daerah tetangga lebih menjanjikan.
- Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah daerah yang saling bertetangga pemicu orientasi perekonomian masyarakat.
- Adanya masalah atau gangguan hubungan antar daerah yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek ke-amanan,

politik maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas daerah, baik sumber daya alam darat maupun laut.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian persoalan batas wilayah adalah belum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur masalah batas wilayah atau masih simpang siurnya ketentuan batas wilayah.

b. Saran-saran

Pada undang-undang otonomi daerah baik pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 89 dan sebagai penggantinya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih banyak mengandung kelemahan yang akhirnya banyak menimbulkan persoalan perselisihan antar daerah, lebih khusus dalam tulisan ini menimbulkan persoalan batas wilayah. Dengan demikian tentu diperlukan produk hukum yang mampu untuk memberikan jawaban serta mampu mencegah munculnya perselisihan antar daerah dalam hal ini penulis lebih cenderung dalam bentuk undang-undang ketimbang produk hukum dibawah undang karena persoalan batas wilayah yang muncul sering menimbulkan banyak persoalan seperti politik, ekonomi, budaya, agama, ras dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depkimpraswil, *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta, 2002.
- Nurbadri, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Batas Wilayah Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2003
- Pramono. S dan Susie Berindra, Pemekaran Tak Lagi Jadi “Obat” Mujarab, Kompas edisi Rabu 30 Agustus 2006 (Politik & Hukum), Jakarta, 2006.
- Sabarno, Hari, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, [http // www .perbatasan.com](http://www.perbatasan.com). 2001
- Sianturi, Eddy MT. dan Nafsiah, SP. Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulaan N K R I . e - m a i l : [buletinlitbang@dephan.go.id](mailto:buletinlitbang@dephan.go.id) 2006
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi, *suatu pengantar*. PT. RajaGrfindo Persada, Jakarta. 2003.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tebo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas

# IDE DASAR PERENCANAAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Suatu Pendekatan Sistem Keilmuan)

Oleh: S. Sahabuddin<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Basic values that have been designated as a view of people and the nation can be the based fundamental when updating or development of national law. Related to that interesting to discuss in this paper, the idea-an idea what the underlying thinking that is needed acceleration of the changes to the national law criminal to be formulated in the new Penal Code. Basic ideas of thinking in terms of anything, including in this case the planning of a legal product that will have to be actualized in the discourse of science that can be tested scientific credibility (both from the aspect ontologism, epistemological and axiological aspects) even though the truth is not necessarily include the whole, but as long as he can fulfill a sense of expediency and really most people want, then that is the truth that must be fought for and actualized. Similarly, the discovery of the basic idea of thinking changes the new national criminal law (New Penal Code), the ideas that have been scientifically verified, although not exhaustive, but along the truth would be accepted by the public, then that is what must be executed.*

**Key words:** law, law planning

## **Abstrak**

nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan sebagai pandangan orang dan bangsa dapat menjadi dasar berdasarkan ketika memperbarui atau pengembangan hukum nasional. Terkait dengan itu menarik untuk dibahas dalam makalah ini, ide-ide apa yang mendasari pemikiran yang diperlukan percepatan perubahan terhadap hukum nasional pidana harus dirumuskan dalam KUHP baru. Dasar ide berpikir dalam hal apa pun, termasuk dalam hal ini perencanaan suatu produk hukum yang harus diwujudkan dalam wacana ilmu pengetahuan yang dapat diuji kredibilitas ilmiah (baik dari ontologism aspek, epistemologis dan aspek aksiologis) meskipun kebenaran tidak perlu mencakup keseluruhan, tapi selama ia bisa memenuhi rasa kemanfaatan dan benar-benar orang yang paling ingin, maka itu adalah kebenaran yang harus diperjuangkan dan diwujudkan. Demikian pula, penemuan ide dasar pemikiran perubahan hukum pidana baru nasional (KUHP Baru), ide-ide yang telah diverifikasi secara ilmiah, meskipun tidak lengkap, tetapi sepanjang kebenaran akan diterima oleh publik, maka itulah yang harus dieksekusi.

**Kata kunci:** hukum, perencanaan hukum.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen pada Universitas Batanghari Jambi

## A. PENDAHULUAN

Mengawali tulisan ini, penulis ingin mengingatkan kembali pandangan **Satjipto Rahardjo** yang mengatakan : “ Tidak ada suatu hukum yang berlaku abadi, hukum harus terus direform, hukum tidak boleh statis melainkan harus bersifat dinamis”<sup>2</sup>.

Menyikapi pandangan seperti itu, tentunya kita tidak dapat berdiam diri mengawasi dan terus memberlakukan produk hukum yang sudah ada, melainkan terus melakukan evaluasi dan menganalisis setiap produk hukum yang berlaku tersebut agar menjadi lebih baik dan berdaya guna sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, termasuk Indonesia sebagai Negara hukum yang bersendikan Pancasila.

Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan sebagai pandangan kehidupan bernegara dan berbangsa dapat dijadikan dasar pijakan ketika melakukan pembaharuan atau pembangunan hukum nasional.

Sikap seperti ini dapat kita katakan sebagai upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional, termasuk di bidang pembangunan hukum pidana nasional, termasuk di bidang pembangunan hokum pidana nasional yang sudah dicanangkan sejak tahun 1963 ketika dimulainya pembicaraan tentang pembaharuan KUHP dalam suatu symposium pertama hokum pidana dan kriminologi di Kota Solo.

Namun demikian, pembaharuan atau pembangunan hokum pidana nasional tersebut dirasakan sangat lamban dan

terkesan dipolitisir oleh sebagian pihak yang tidak menginginkan terjadinya perubahan tersebut dengan maksud-maksud tertentu, sehingga sampai saat ini kita belum dapat mewujudkan system hokum pidana nasional tersebut, kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan.

Dalam kaitan dengan kondisi yang berlarut-larut seperti ini **Barda Nawawi Arief**<sup>3</sup> menyebutkan: “Pembaharuan system hokum pidana nasional yang dilakukan terkesan lamban, tidak berkelanjutan (tidak kontinu) dan bersifat parsial (tidak sistemik/integral) dan bahkan terkesan tidak berpola atau tidak konsisten serta banyaknya masalah yuridis di dalam penyusunan produk legislative (kebijakan formulasi) atau dalam melakukan perubahan atau amandemen undang-undang.

Terlepas dari persoalan lambanya perubahan dan aktualisasi hukum pidana nasional, ada suatu persoalan yang menurut penulis perlu untuk dibicarakan secara filosofis, yaitu yang menyangkut persoalan mengapa diperlukan perubahan atau pembaharuan terhadap hokum pidana yang sekarang sedang berlaku? Ide-ide apa yang mendasari pemikiran tersebut? dan sistem apa yang akan di bangun?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini penting untuk dikemukakan mengingat hokum pidana yang sekarang digunakan di Indonesia mungkin sudah tidak memenuhi hasrat keadilan dan kepastian hukum, apalagi jika kita hubungkan dengan Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila) serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Seperti kita ketahui, hukum pidana

<sup>2</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman v.

yang digunakan saat ini adalah kepunyaan Bangsa Kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedhergerlands Indie* yang dibuat pada abad ke 19 yang disadur dari Code Penal Prancis, dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa nilai-nilai yang tertuang pula banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, baik yang bersifat sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural.

Perspektif pembaharuan dan pembangunan hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan Indonesia teramat penting untuk segera diaktualisasikan, mengingat begitu banyaknya persoalan bangsa diluar hal tersebut yang seolah-olah mengubur atau menenggelamkan pembicaraan ini, padahal dengan terciptanya sistem hukum pidana nasional yang baru mungkin saja dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang sekarang ini begitu merusak citra penegakan hukum nasional.

Oleh karena pembaharuan hukum pidana nasional merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, maka penulis memandang persoalan ini juga merupakan persoalan yang besar dan memerlukan perencanaan mendasar (*master planning*), terutama yang menyangkut nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang akan dimasukkan kedalam Konsep KUHP Baru. Berkaitan dengan itu pula pemikiran tentang ide-ide dasar

perencanaan hukum pidana nasional perlu diperkaya dengan penelitian-penelitian yang dituangkan dalam tulisan ilmiah seperti ini.

## B. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan topik pembicaraan sebagaimana yang telah penulis gambarkan di atas, ada satu hal menarik untuk dibahas dalam tulisan ini, yaitu Ide-ide apa yang mendasari pemikiran sehingga diperlukan percepatan perubahan terhadap hukum pidana nasional yang akan dituangkan dalam KUHP baru?

## C. Pembahasan

Sebelum penulis berbicara tentang ide-ide dasar pemikiran perubahan hukum pidana nasional, ada baiknya penulis kemukakan dulu tentang pendekatan sistem terhadap hukum, karena hukum pidana juga merupakan bagian dari system hukum nasional yang tak terpisahkan dan ia merupakan sebuah ilmu yang memenuhi persyaratan ilmiah sehingga dapat diteliti dan dibenarkan secara ilmiah juga.

Istilah ilmu (science) merupakan perkataan yang bermakna ganda<sup>4</sup> yang memiliki arti jamak dan cakupan yang maha luas, untuk itu perlu pembatasan pembicaraan tentang ilmu ini, yakni ilmu sebagai pengetahuan ilmiah yang dapat di

---

<sup>4</sup> The Liang Gie menyebutkan dalam bukunya Pengantar Filsafat Ilmu, menurut cakupannya pertamanya ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan, jadi dalam arti yang pertama ini ilmu mengacu pada ilmu seumumnya (science – in general), dan arti yang kedua dari ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari sesuatu pokok soal tertentu. Dalam arti yang kedua ini ilmu berarti sesuatu cabang ilmu khusus, seperti sosiologi, antropologi, biologi, geografi dan sebagainya, dan kadang-kadang diberi arti sebagai ilmu khusus yang lebih terbatas lagi, yakni sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisis atau material (*systematic knowledge of the physical or material world*). Perhatikan The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke tujuh, 2007, halaman 85-86.

uji kebenarannya.

Jean Ladrerie<sup>5</sup> mengemukakan: “*science may be regarded as the sum of our present knowledge, or as a research activity, or the method of acquiring knowledge*”. Sepertinya **Ladrerie** ingin menyebutkan bahwa ilmu itu dapat dipandang sebagai seluruh pengetahuan atau sebagai aktivitas penelitian atau sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan.

**The Liang Gie**<sup>6</sup> memberikan pengertian ilmu sebagai rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara nasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat berwujud penelaahan (*study*), penyelidikan (*inquiry*), usaha menemukan (*attempt to find*) atau pencarian (*search*)

Untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, maka suatu objek yang diteliti itu harus memenuhi 3 aspek, yaitu aspek ontologism, aspek epistemologis dan aspek aksiologis. Ontologis<sup>7</sup> memberikan landasan wujud atau bentuk yang hakiki suatu pengetahuan, artinya landasan ini mempertanyakan apakah benar objek pengetahuan itu ada (terwujudkan) dan bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa dan mengindra.

Epistemologis<sup>8</sup> memberikan landasan

asal muasal, sumber, metode, struktur dan validasi atau kebenaran pengetahuan, artinya epistemologis mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu tersebut.

Aksiologis<sup>9</sup> memberikan landasan tentang nilai secara umum, ia mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?, bagaimana kaitan antara teknik, procedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau professional?. Inti landasan ini mempertanyakan tujuan dari penciptaan suatu ilmu tersebut.

Jika kita hubungkan dengan permasalahan di atas, maka jelas berbicara tentang ide dasar pemikiran hukum pidana nasional (terutama tentang kepentingan perubahan KUHP), maka perencanaan pembentukan atau perubahan hukum itu harus pula memenuhi tiga aspek keilmuan tersebut, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Artinya penulis hendak mengajak berpikir secara ilmiah dalam hal melakukan perancangan hukum, karena tanpa

<sup>5</sup> Ibid, halaman 90.

<sup>6</sup> Lihat Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 56.

<sup>7</sup> Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, halaman 34.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

pemikiran seperti ini sangat mustahil bagi kita akan memperoleh produk hukum yang benar-benar teruji secara ilmiah yang didasarkan pada suatu skema dasar yang kuat dan dapat bertahan dalam jangka waktu lama.

### 1. Ide Dasar Dari Aspek Ontologis

Perencanaan yang didasarkan pada aspek ontologism ini tentunya akan mempertanyakan tentang eksistensi suatu kebendaan (material) walaupun sifatnya sangatlah abstrak (benda tidak berwujud), namun sepanjang dapat dirasakan manfaatnya, maka sesuatu itu dapat kita katakan sebagai suatu benda (*zaak*). Dalam kaitannya dengan persoalan ide dasar perubahan hukum pidana nasional, maka wujudnya harus jelas, artinya dapat dilihat atau dirasakan oleh pancaindera manusia.

Sebagai suatu contoh, ide dasar tentang system pemidanaan, misalnya penempatan sanksi malu (*shame sanction*), maka harus jelas bentuk sanksi malu yang ditawarkan tersebut, katakana saja dalam hal ini bentuknya terpidana harus menyapu jalanan dengan baju terpidana yang jelas dan mudah dibaca umum.

### 2. Ide Dasar Dari Aspek Epistemologis

Ide dasar dari aspek ini tentunya memberi landasan sumber atau asal muasal serta metode pengaplikasiannya. Hal ini sangat penting ketika berbicara tentang histories asal muasal suatu ide yang akan dimasukkan dalam perencanaan, karena ia dapat menjelaskan hubungan suatu produk yang akan dihasilkan dengan tujuan yang akan dicapai (aspek aksiologis). Kemudian juga dapat mempertanyakan dengan menggunakan metode apa ide itu dapat di

konkretkan menjadi suatu produk yang di inginkan.

Dalam kaitan dengan ide dasar perubahan KUHP Nasional, kita dapat mengungkap sejarah dan perkembangan KUHP mulai dari penciptaannya dulu oleh Bangsa Prancis (*Code Penal*) sampai disadur oleh Belanda dan diberlakukan pula di Indonesia sebagai Negara jajahannya. Dengan berbicara historisnya, maka akan terlihat hal apa yang mendasari KUHP yang sekarang berlaku, apakah masih patut dipertahankan seluruhnya, sebagian, atau tidak sama sekali.

Jika kita berpandangan ide dasar pembuatan KUHP itu sudah tidak layak lagi dipakai, maka ide apa yang patut menggantikan, sumbernya darimana dan dengan metode apa dapat menjelaskan hal tersebut. Misalnya dengan menggunakan contoh sanksi malu seperti diatas, maka kita harus menjelaskan sumber sanksi malu itu berasal darimana, apakah ia berasal asli dari bangsa Indonesia (harus jelas), dimana sumbernya dan apakah ia dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah pemidanaan. Jika jawabannya dapat menyelesaikan masalah, maka metode apa yang digunakan untuk hal tersebut.

Penggunaan suatu metode dalam menjelaskan suatu masalah yang diteliti teramat penting, karena tanpa metode kita tidak memiliki pedoman/arah atau skema pencapaian tujuan. Metode memberikan arah perencanaan (*planning*) sehingga dapat diorganisir dengan rapi dan sistematis.

Sebagai suatu contoh, KUHP lama yang sekarang sedang berlaku menggunakan system pertanggungjawaban yang bersifat individualistic, sementara kita mempunyai ide merubah hal tersebut menjadi

kumulatif, maka harus dicantumkan atau dijelaskan dengan metode atau sistem apa pertanggungjawaban kumulatif itu akan diterapkan, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana atau aparat penegak hukum dalam menjalankannya.

### **3. Ide Dasar Dari Aspek Aksiologis**

Aspek ini memberikan arah tujuan yang akan dicapai, artinya akan menghubungkan aspek ontologism dengan aspek epistemologis sehingga secara tepat dapat dicapai suatu tujuan (nilai efisiensi/berdaya guna). Nilai kemanfaatan suatu produk barang yang dihasilkan perlu mendapatkan pengujian-pengujian secara ilmiah, meskipun pengujian itu bersifat abstrak (tidak konkret seperti ilmu eksakta), namun hasilnya dapat dirasakan, misalnya nilai keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Katakan saja pengujian itu dapat melalui hasil uji coba dimasyarakat dengan melalui polling pertanyaan yang kredibel (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya). Mungkin dalam hal ini dapat digunakan beberapa teori filsafat hukum, sosiologi hukum dan politik hukum, dan kemudian dicarikan korelasinya satu dengan yang lain guna menemukan jalan tengah yang dapat memberikan keseimbangan hukum.

Dalam hal ini kita dapat saja menggunakan pandangan suatu teori filsafat, misalnya pandangan **Jeremy Bentham** dalam filsafat utilitariannya yang menguraikan salah satu prinsip hukum ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia secara individualistic akan

berbuat sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan / kesejahteraan yang sebesar-besarnya dengan demikian ia akan mengurangi penderitaan.<sup>10</sup>

Kemudian **Bentham**<sup>11</sup> juga mengatakan : pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua individu, dengan demikian sebenarnya perundang-undangan itu telah memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*), oleh karena itu baik buruknya suatu perundang-undangan diukur dari hal tersebut, semakin banyak memberikan kebahagiaan maka semakin baik perundang-undangan tersebut.

Pandangan Bentham ini mendapat dukungan dari **Ronald Dworkin**<sup>12</sup> dalam pengantar bukunya yang berjudul *Taking Rights Seriously* yang melihat tujuan hukum dari sudut tujuan pembuatan undang-undang. **Dworkin** mengatakan: “*The theory of legislation must contain a theory of legitimacy, which describes the circumstances under which a particular person or group is entitled to make law, and theory of legislative justice, which describes the law they are entitled or obliged to make*”.

Memperhatikan prinsip-prinsip filsafat utilitarian tersebut, jelas aliran ini mengutamakan tujuan. Penulis menangkap makna dari suatu tujuan adalah sebagai hasil (*result*) yang ingin dicapai dari suatu produk. Jika dihubungkan filsafat utilitarian dengan hukum dan segala perubahannya, maka jelas setiap hukum yang akan diciptakan

<sup>10</sup> Lihat Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 60.

<sup>11</sup> Lihat Zainuddin Ali Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 64.

<sup>12</sup> Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, 1977, halaman vii.

atau hukum yang telah tercipta harus mencerminkan dan menghasilkan tujuan apa yang diinginkan (*political laws*).

#### **D. Penutup**

Pada dasarnya ide-ide dasar pemikiran dalam hal apa saja, termasuk dalam hal ini perencanaan suatu produk hukum yang akan diaktualisasikan harus berada dalam wacana keilmuan yang dapat diuji kebenaran ilmiahnya (baik dari aspek ontologism, epistemologis maupun aspek aksiologis) meskipun kebenaran itu tidak harus meliputi keseluruhan, namun

sepanjang ia dapat memenuhi rasa kemanfaatan dan benar-benar diinginkan orang sebagian besar, maka itulah kebenaran yang harus diperjuangkan dan diaktualisasikan.

Demikian pul halnya dengan penemuan ide dasar pemikiran perubahan hukum pidana nasional yang baru (KUHP Baru), ide-ide itu harus teruji kebenarannya secara ilmiah meskipun tidak menyeluruh, namun sepanjang kebenaran itu dapat diterima oleh umum, maka itulah yang harus dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Nurhadi dari buku aslinya (The Theory of Legislation)*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006.
- Dworkin. Ronald Taking Rights Seriously, 1977
- Gie. *The Liang Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke tujuh, 2007.
- Indrati. S, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Surajiyo. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Suriasumantri, S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

# KEDUDUKAN DAN PERANAN SERTA TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh: Luil Maknun<sup>1</sup>

## *Abstract*

*The position of advocate is equal with the other legal officer (Police, Prosecutor and Judge). In enforcing the law and justice they take the role as the guardian of constitution and human right, respecting the advocate profesional image and it's ethics, and avoiding missusing their ability that that would harm society. Such role should be support by the responsibility of each advocate and their profesional organization. Ineffective role would emerge some problem, such as: (1) What condition which would make advocate not profesional, (2) Whether there is coordination between advocate organization in order to give sanction to the advocate who ignore the ethics, and (3) What is the criteria of the advocate who delaying the justice process. This empirical research is conducted in order to find out the answer of the problem above by using primary and secondary data which would be analyzed by using qualitative methode.*

*The condition which make advocate not profesional influented by (1) Moral of advocate itself; (2) Profesional abuse, (3) The lack of law and ethical knowledge. The coordination between advocate organitation in order to give sanction to the advocate who ignore the ethics is not necessary. The criteria of advocate who delaying the justice process namely: (1) The indisiplne behavior of the advocate (2) Teying to hide or manipulate the fact, (3) Arranging the judges who would process the case.*

**Key Word : Law and Justice**

## *Abstrak*

Posisi advokat sama dengan petugas hukum lainnya (Kepolisian, Jaksa dan Hakim). Dalam menegakkan hukum dan keadilan mereka mengambil peran sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, menghormati gambar advokat profesional dan itu etika, dan menghindari missusing kemampuan mereka bahwa yang akan merugikan masyarakat. Peran tersebut harus mendukung dengan tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesional mereka. Peran yang tidak efektif akan muncul beberapa masalah, seperti: (1) Apa kondisi yang akan membuat advokat tidak profesional, (2) Apakah ada koordinasi antara organisasi advokat untuk memberikan sanksi kepada advokat yang mengabaikan etika, dan (3) Apa adalah kriteria advokat yang menunda proses peradilan. Penelitian empiris ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui jawaban dari masalah di atas dengan menggunakan data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

<sup>1</sup> Penulis adalah Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, dan Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kondisi yang membuat advokat tidak profesional dipengaruhi oleh (1) Moral dari advokat sendiri, (2) Profesional penyalahgunaan, (3) Kurangnya pengetahuan hukum dan etis. Koordinasi antara organisasi advokat untuk memberikan sanksi kepada advokat yang mengabaikan etika tidak perlu. Kriteria advokat yang menunda proses peradilan yaitu: (1) Perilaku indisciplne dari advokasi (2) Teying untuk menyembunyikan atau memanipulasi fakta, (3) Mengupayakan hakim yang akan memproses kasus tersebut.

### **Kata Kunci : Hukum dan Keadilan**

## **I. Latar Belakang**

Advokat adalah unsur penegak hukum yang bersama-sama penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif dan mampu menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil, sehingga citra advokat dijuluki sebagai profesi penegak hukum yang mulia dan terhormat (*Law Enforcement and officium Noble*) dapat terwujud.

“Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah, *kesatu* berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, *kedua* sadar akan kewajibannya, *ketiga* memiliki idealisme yang tinggi”<sup>2</sup>

Profesi advokat merupakan profesi terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme, seperti nilai keadilan, kebenaran serta moralitas yang sangat dijunjung tinggi.

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, untuk itu sudah

menjadi tanggung jawabnya dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat demi kepentingan kliennya dalam persidangan yang tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan”<sup>3</sup>

Sebagai penegak hukum dalam proses peradilan, advokat bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif, dalam menemukan dan menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil.<sup>4</sup>

## **A. Identifikasi Masalah**

Dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen penegak hukum, advokat memiliki hak, kewajiban, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun dalam kode etik advokat. Berbeda dengan profesi penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, dan Hakim), advokat dewasa ini berada dalam naungan berbagai organisasi: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum di Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.19

<sup>3</sup> Teguh Samudera, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Hukum & HAM, Provinsi Sumsel, April, 2007, h.14.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007, h.110.

Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Ikatan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). Maka timbul permasalahan:

1. Kondisi-kondisi apakah yang mendorong advokat tidak profesional (berada di luar kendali etika profesi)?
2. Apabila ternyata advokat telah melakukan perbuatan melanggar hukum maupun kode etik dalam mendampingi klien perkara pidana, apakah ada koordinasi antara organisasi keadvokatan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku atau advokat tersebut?
3. apakah kriteria untuk menyatakan seorang advokat sebagai oknum yang menghambat proses peradilan pidana?

## II. PEMBAHASAN

### **A. Kondisi-kondisi yang mendorong advokat tidak profesional (berada di luar kendali etika profesi).**

Bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya di muka persidangan, walaupun istilah ini kurang begitu populer dipergunakan pada masa lampau. Bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma / gratis bagi mereka yang kurang mampu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pada pasal 1 dijelaskan bahwa: "Advokat adalah orang

yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang".

Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan:

1. Konsultasi Hukum.
2. Bantuan Hukum.
3. Menjalankan Kuasa.
4. Mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>5</sup>

Para advokat dalam menjalankan tugas profesinya, bukanlah karena uang semata, melainkan justru karena dorongan kemuliaan hatinya untuk mendapatkan status di mata masyarakat (nobility) sesuai dengan sumpah atau janji yang telah mereka lafalkan ketika mereka disumpah menurut agama atau janji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga menentukan bahwa "advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". "Pengertian bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Tentu dalam konteks fungsi, kebebasan yang dimiliki merupakan

<sup>5</sup> Teguh Samudera, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 3-4 April, 2007, h.9.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat*, Pasal 4 Ayat (3), Tahun 2003.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat*, Penjelasan, Pasal 14, Tahun 2003

“Hak” sedangkan pengertian tentang kemandirian, oleh Undang-Undang tidak dijelaskan, namun dapat diartikan bahwa “mandiri” dimaksudkan dalam menjalankan tugasnya tidak tergantung atau tidak merupakan subordinasi dari instansi atau profesi lain.

Ketaatan para penegak hukum pada norma-norma tersebut, signifikan terhadap pertanggung jawaban profesi sehingga dengan kode etik profesi menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Karenanya relevansi dikemukakan bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya dengan demikian, advokat berkewajiban menegakkan hukum yang berkenaan dengan sistem peradilan, maksudnya segala peraturan perundangan yang berhubungan dengan proses peradilan harus dihormati agar segala sesuatu yang dilakukan para penegak hukum lainnya benar-benar sesuai dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia.

Profesi advokat di dalam melakukan pekerjaannya tetap mempunyai rambu-rambu yang sama dengan profesi lain. Perbedaan yang prinsipil adalah advokat tidak mempunyai kewenangan yang dimiliki oleh polisi di satu pihak dan jaksa serta hakim di pihak yang lain, lebih lanjut dalam melaksanakan profesinya seorang advokat juga berfungsi melaksanakan tugas-tugas sosialnya.

Melihat tugas-tugasnya sebagai salah satu penegak hukum yang dapat aktif mulai dari pekerjaan penyidikan sampai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, seorang advokat dalam memberikan jasa

hukum terlibat dalam proses menyelesaikan perkara. Dengan demikian advokat adalah unsur penegak hukum yang berpotensi besar melaksanakan tegaknya hukum di dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

Dalam memperjuangkan kepentingan kliennya, seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak lain untuk melaksanakan tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ia selalu saja bersentuhan dan berorientasi pada perjuangan kemanusiaan dan bukan sekedar memaksa perkara hanya karena menerima honorarium dari kliennya. Profesi advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan jasa hukum tidak mencari profit, tetapi mengutamakan pemahaman di dalam lingkup kegiatan etis yang bernilai “Profesi yang terhormat”, adanya pemahaman keilmuan, serta mempunyai tindakan-tindakan yang dapat diulur secara moral. Dengan demikian, independensi advokat yang tidak cenderung melaksanakan tugas profesinya hanyakarena dibayar oleh klien. “Advokat tidak boleh melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi klien atau apabila pelepasan tugas itu akan menimbulkan kerugian bagi klien yang tidak dapat diperbaiki lagi”.<sup>8</sup>

Disamping itu, prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum. Peranan advokat yang mewakili kliennya (masyarakat) adalah tidak dapat dipisahkan dari penegak hukum yang lain. Dalam melaksanakan profesinya, advokat mempunyai peranan dalam melaksanakan

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Kode Etik Advokat*, Bab II Pasal 2 Ayat (13), Tahun 2006.

prinsip keterbukaan baik di dalam profesinya maupun dalam sistem peradilan.

“Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “Bebas sayap” artinya tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” artinya hukum itu tidak maju atau tidak berkembang bahkan tidak tegak”.<sup>9</sup> Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Namun lebih jauh, masalah hukum dalam dunia ketiga adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru ekonomi dunia.

Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan riil hampir semua orang. Di sisi lain proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia. Salah satu contoh: adalah bahwa pengadilan pada

saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang “Sakral” dimana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tetapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya, sedangkan persoalan dan perkara hukum menjadi komoditinya dan keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya.

Dalam perspektif semacam itu, tiga kondisi hukum di atas yakni mempersiapkan, menyesuaikan dan menanggulangi yang pada gilirannya kembali mencuat ke permukaan menjadi perdebatan dan diskusi mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggarakannya proses pencarian keadilan yang sehat.

Faktor lain yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu dimensi moral dari profesi advokat berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan advokat beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi advokat itu sendiri.

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyele-

<sup>9</sup> Di ambil dari situs [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id)

saikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari.

Dengan demikian maka paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral.
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis.
3. Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.

Penegakan kode etik advokat diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etik bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik. Beberapa pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh advokat, antara lain:

1. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antar sesama advokat.
2. Berkaitan dengan kualitas pelayanan.
3. Melakukan praktek curang.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas yang berkenaan dengan teori tanggung jawab seorang advokat tidak bertanggung jawab artinya tidak profesional hal ini terjadi karena:

1. Kurangnya kualitas pengetahuan dan pengalaman profesional.
2. Penyalahgunaan profesi.
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial.<sup>10</sup>

Hal ini terbukti dari masyarakat bahwa saat ini banyak advokat yang cenderung memanfaatkan klien. Ada advokat yang suka menelantarkan klien, perkaranya

belum selesai dan si Advokat menghilang setelah menerima uang. Bahkan ada juga advokat yang selalu mendorong kliennya untuk berperkara di pengadilan, padahal sebenarnya dapat diselesaikan secara damai. Belum lagi dengan ulah si advokat yang menetapkan tarif tinggi untuk menangani suatu kasus.

Kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi, tapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bapak Dindin Suudin, Ketua Dewan Kehormatan Advokat Palembang mengatakan bahwa: "Kondisi-kondisi yang mendorong seorang advokat tidak profesional dapat dipengaruhi:

1. Moral, dimana penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan.
2. Penyalahgunaan profesi diakibatkan karena desakan klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya menang.
3. Tidak menguasai materi hukum dan pengetahuan serta keterampilan etika".<sup>11</sup>

Keadaan tersebut diatas didukung pula oleh iklim budaya hukum masyarakat dimana mereka lebih menghendaki agar perkaranya dapat dimenangkan dengan cara apapun tanpa memperdulikan nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 h.67.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Dindin Suudin, Ketua Dewan Kehormatan Advokat di Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.

di dalamnya serta etika dan moral.

Dan hal ini juga bertentangan dengan profesi advokat yang sesungguhnya yaitu memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum di setiap proses hukum baik pidana maupun perdata. Dalam upaya pemberantasan korupsi misalnya, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai mafia peradilan yang terjadi. Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran organisasi advokat.

**B. Koordinasi antara organisasi keadvokatan untuk memberikan sanksi terhadap advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik.**

Menjaga citra dan kewibawaan advokat adalah salah satu fungsi dari sebuah organisasi advokat. Fungsi ini terkait erat dengan peran organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Fungsi-fungsi suatu organisasi advokat sepatutnya juga dikedepankan selain fungsinya sebagai tempat berlindungnya para advokat dari intervensi pihak lain.

Sejarah mencatat bahwa pada dekade tahun 1970-an Indonesia pernah mempunyai persatuan advokat Indonesia (Peradin) sebagai sebuah organisasi advokat yang berwibawa. Dan sejarah juga mencatat bahwa perjalanan organisasi advokat di Indonesia pasca peradin penuh dengan pertentangan antar sesama (organisasi) advokat maupun campur tangan pemerintah. Sampai saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diundangkan, terdapat sedikitnya delapan organisasi advokat (IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, HAPI

dan APSI) diberi tugas oleh UU Advokat untuk membentuk organisasi advokat selambat-lambatnya dua tahun sejak UU itu disahkan.

Dengan demikian organisasi advokat haruslah sudah terbentuk sebelum 5 April 2005. sebagai kaedah hukum, undang-undang itu berisi perintah (*gebod*) dan kewajiban bagi profesi advokat untuk segera membentuk organisasi advokat. Undang-undang itu secara atributif memberikan kewenangan kepada profesi advokat untuk membentuk suatu organisasi advokat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkan dan dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut. Undang-undang sebagai kaedah hukum secara sistematis saling berhubungan dan saling menunjuk antara kaedah hukum yang satu dengan kaedah hukum lainnya sehingga merupakan suatu sistem kaedah hukum yang terdiri atas seluruh keseluruhan. Maka, keberlakuan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga mempengaruhi keberlakuan pasal lainnya.

Secara yuridis ketentuan yang digaris-kan dalam pasal 32 ayat (4) haruslah dijadikan pedoman dan dasar hukum bagi terbentuknya suatu organisasi advokat yang harus sudah terbentuk selambat-lambatnya dua tahun sejak disahkan dan dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut, yakni sebelum 5 April 2005. Dalam kenyataannya, kedua organisasi advokat dibentuk sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Peradi dibentuk 3 September 2005 berdasarkan akta nomor 30 dibuat oleh notaris Buntaryo Tigris Darmawan, demikian juga KAI meskipun dibentuk melalui kongres, namun baru dibentuk pada tanggal 30 Mei 2008. Dengan demikian secara yuridis pembentukan kedua organisasi advokat itu

tidak sah dan batal demi hukum.

Secara teoritik menurut ajaran kewenangan, pembentukan kedua organisasi advokat ternyata dibentuk oleh subjek hukum yang tidak lagi berwenang bertindak membentuk organisasi tersebut, karena telah melampaui batas waktu kewenanga yang ditentukan dalam pasal 32 ayat (4), sehingga menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Konsekuensi yuridisnya, kedua organisasi advokat itu dianggap tidak pernah ada. Oleh sebab itu, keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula sebelum dibentuknya kedua organisasi advokat itu dan segala tindakan yang pernah dilakukan beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, hingga dianggap tidak pernah ada.

Penulis mempunyai harapan dan kepercayaan bahwa kedua organisasi yang ada sekarang mampu mengembalikan kewibawaan dan kemuliaan advokat yang telah lama luntur. Namun tugas berat itu tidak akan tercapai jika hanya digunakan oleh orang-orang di dalamnya sebagai kendaraan untuk mencapai gol-gol pribadi. Jangan sampai Peradi dan KAI mengulang sejarah kelam ketika selama puluhan tahun organisasi advokat tak mampu berbuat apa-apa kecuali bertikai satu sama lain dan saling mengklaim sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah. Sedangkan menurut Adi Anjojo Sutjipto (Mantan Hakim Agung) menyatakan bahwa kedua organisasi advokat itu yaitu Peradi dan KAI tidak sah karena keduanya dibentuk melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Bapak Bambang Haryanto dan Bapak Dindin Suudin bahwa “Apabila

advokat melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik maka dalam pemberian sanksi tidak perlu koordinasi antara organisasi keadvokatan karena penyelesaiannya akan dikembalikan ke keadaan semula pada organisasi masing-masing sebelum undang-undang advokat disahkan. Jadi setiap pelanggaran kode etik akan langsung diselesaikan oleh organisasi tempat advokat itu bernaung”.<sup>12</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memberikan kedudukan (status) kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang sampai saat ini belum terbentuk organisasi advokat yang merupakan wadah tunggal yang sah tanpa mengandung cacat hukum. Organisasi advokat menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat harus tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan organisasi advokat.

Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip Transparansi. Tanpa transparansi dan partisipasi publik organisasi advokat tidak dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.

### **C. Kriteria untuk menyatakan seorang advokat sebagai oknum**

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Hariyanto dan Bapak Dindin Suudin selaku Ketua Organisasi Peradi dan Ketua Dewan Kehormatan Peradi, di Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.

### yang menghambat proses peradilan pidana.

Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi prosesi sangat tergantung pada kemampuan advokat dalam membangun kepribadiannya. Kepribadian merupakan gambaran jati diri seseorang dalam melakoni profesinya. Kegagalan mengendalikannya akan berpengaruh signifikan pada diri advokat, sebab kepribadian ini juga berkaitan dengan membangun interaksi antarsesama anggota masyarakat dalam negara kesatuan republik Indonesia. Gambaran kepribadian seorang advokat diatur dalam pasal 2 kode etik advokat sebagai berikut:

“Advokat adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya”.<sup>13</sup>

Wujud kepribadian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum diatur dalam pasal 3 kode etik yang baru antara lain:

- a. Advokat dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- b. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- c. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- d. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan,

namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat advokat.

Implementasi kepribadian advokat yang tergambar dari ketentuan pasal 3 diatas dapat dimaknai sebagai suatu gambaran sosok seorang advokat yang lebih mengutamakan nilai-nilai objektif dalam menjalankan profesinya. Apalagi penguasaan akan nilai advokat sebagai profesi yang terhormat disini dimaknai sebagai suatu ungkapan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi setiap advokat. Sebab apabila advokat tidak memahami dengan baik akan jiwa dan roh kepribadiannya tersebut, akan membawa pengaruh yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat mengenai keberadaan advokat tersebut.

Ketentuan yang tertuang dalam kode etik profesi advokat memberikan gambaran bahwa seorang advokat harus mengedepankan moral dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai orang yang memberikan pelayanan hukum ke kliennya seharusnya memperlihatkan sikap yang baik kepada kliennya sehingga klien mendapatkan kesan yang baik dari penampilan advokat tersebut karena sikap moralnya.

Dilihat dari uraian diatas seorang advokat dikatakan sebagai oknum yang menghambat proses peradilan, menurut Bapak Bambang Hariyanto tergantung pandangan dari masyarakat dan penegak hukum lain, misalnya:

1. Keterlambatan advokat untuk menghadiri persidangan.
2. Ada taktik untuk mengulur-ulur waktu untuk membantu kepentingan kliennya
3. Tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Terutama terhadap kasus korupsi.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.89.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Hariyanto, selaku Ketua Organisasi Advokat Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.

Sedangkan menurut Bapak Dindin Suudin dan Dabby Gumaira bahwa advokat dikatakan sebagai oknum yang menghambat proses peradilan ukurannya adalah:

1. Tingkah laku advokat yang tidak disiplin.
2. Berusaha menyembunyikan atau memanipulasi fakta.
3. Mengatur majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas advokat dapat menjalankan atau tidak perannya tergantung dari profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya.

Ketentuan Undang-Undang advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari sumpah atau janji advokat sebelum menjalankan profesinya, janji tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- b. Menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat.
- c. Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan

bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang advokat.

### III. KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap penelitian mengenai ketiga pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi yang mendorong advokat tidak profesional (berada di luar kendali etika profesi) dapat dipengaruhi oleh:
  - a. Moral, dimana penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan.
  - b. Penyalahgunaan profesi diakibatkan karena desakan klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya menang.
  - c. Tidak menguasai materi hukum dan pengetahuan serta keterampilan etika.
2. Apabila advokat melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik maka dalam pemberian sanksi tidak perlu koordinasi antara organisasi keadvokatan karena penyelesaiannya akan dikembalikan ke keadaan semula pada organisasi masing-masing sebelum undang-undang advokat disahkan. Jadi setiap pelanggaran kode etik akan langsung diselesaikan oleh organisasi tempat advokat itu bernaung.
3. Kriteria menyatakan seorang advokat sebagai oknum yang menghambat proses peradilan dari hasil penelitian:
  - a. Tingkah laku advokat yang tidak disiplin.
  - b. Berusaha menyembunyikan atau memanipulasi fakta.

<sup>15</sup> Bapak Dindin Suudin dan Dabby Gumaira, selaku ketua dan sekretaris dewan kehormatan organisasi advokat palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.

*Topik: Hukum Pidana*

- c. Mengatur majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2004.
- Binziat Kadafi, *Advokat Indonesia mencari Legitimasi: Studi tentang tanggung jawab profesi hokum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan hokum di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Daniel. S.Lek, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*, LP,ES, Jakarta 1990.
- E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- H.R. Abussalam dan D.P.M.Sitompul, *Sistem Peradila Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Joseph Goldstein, *Criminal Justice, law & politics*, George Colo, 1976.
- M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Muladi, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana berdasarkan Pengayoman*, Seminar Hukum, Yogyakarta, 1990.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966.
- Ropaun Rambe, *Tehnik Praktik Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Tanpa tahun.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekamto, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- , *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soetandjo Wigniosoebroto, *Arah Reformasi Sistem Peradilan*, Seminar, Palembang, 2007.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Syarifuddin Pettanasse, Ansory Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Indralaya, 2000.
- Teguh Samudera, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Hukum & HAM, Provinsi Sumsel, April, 2007.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN *OUTSOURCING* (STUDI PADA KARYAWAN PT.TANGKAS YANG DIPEKERJAKAN PADA PERUSAHAAN LAIN)

Oleh: Yundri<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Business competition among companies has caused PT. Tangkas to take advantage of it by providing the services of outsourcing manpower. In its implementation, the business of outsourcing manpower faces many constraints, especially in relation with working contract. This problem has generated the need for protection for the outsourced workers both in remuneration and health insurance.*

*Based on the results of the study, the following conclusions are taken: 1) The company of PT. Tangkas should provide protection for the outsourced workers in handling the conflict among the three parties which should be clearly stipulated and agreed by the three parties; 2) The factor which influences the protection is a working contract. The following suggestions are put forward to alleviate the problem: 1) There should be supervision on outsourcing manpower, community, and other parties; 2) The content of working contract Paragraph 66 article (2b) should be deleted; 3) There should be an effort to equalize between the workers from outsourcing and those from non-outsourcing.*

**Keyword : The protection of outsourced workers.**

## **Abstrak**

Persaingan bisnis perusahaan menyebabkan PT.Tangkas berupaya memanfaatkan persaingan bisnis dengan usaha jasa ketenagakerjaan outsourcing. Namun dalam pelaksanaan ketenagakerjaan outsourcing banyak kendala yang dihadapi ketenagakerjaan outsourcing dalam kontrak kerja . Permasalahan ini menimbulkan perlu adanya perlindungan bagi ketenagakerjaan *outsourcing* baik perlindungan upah, jaminan kesehatan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1)Perusahaan PT.Tangkas dalam penyelesaian masalah perlindungan ketenagakerjaan harus ada kata mufakat yang jelas dalam kontrak kerja ketiga belah pihak; 2)Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan tersebut yaitu kontrak kerja. Saran-saran yang direkomendasikan adalah : 1)Perlunya pengawasan ketenagakerjaan *outsourcing* dari masyarakat maupun pihak lainnya; 2) Dalam kontrak kerja Pasal 66 ayat (2b) dihapuskan; 3)Diupayakan adanya persamaan antara ketenagakerjaan outsourcing dengan ketenagakerjaan *non-outsourcing*.

**Kata Kunci : Perlindungan ketenagakerjaan outsourcing.**

<sup>1</sup> Penulis adalah Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya.

## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*).<sup>2</sup> Salah satu solusinya adalah dengan sistem *outsourcing* atau sistem sewa pekerja, dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Mengingat bisnis *outsourcing* baru saja mempunyai landasan hukum, sementara potensi bisnisnya sangat besar, maka peluang mengembangkan bisnis *outsourcing* di masa mendatang masih sangat luas.<sup>3</sup>

Pengaturan sistem *outsourcing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut, di sisi pengguna jasa *outsourcing* telah membuka peluang munculnya perusahaan untuk melakukan efisiensi pemanfaatan jasa perusahaan *outsourcing*.<sup>4</sup> Bila dilihat juga di sisi penyedia *outsourcing* membuka peluang usaha usaha yang menjanjikan keuntungan semata. Sedangkan di sisi lainnya sebagai tenaga kerja yang bekerja dalam sistem *outsourcing*, karyawan *outsourcing* membutuhkan suatu perlindungan hak ketenagakerjaan yang sesuai harapan mereka.

Beberapa perusahaan *outsourcing* yang bergerak di bidang jasa keamanan

yang berada di Palembang dapat dilihat pada *Tabel.1* dibawah ini:

**Tabel 1.**

### Nama Perusahaan *Outsourcing* Jasa Keamanan di Palembang

No	Nama Perusahaan <i>Outsourcing</i>
1.	PT. TANGKAS
2.	PT. SAHABAT TRIGUNA KSATRIA
3.	PT. MAHAKAM
4.	PT. SRIKANDI
5.	PT. PRISAI BINTANG SAKTI
6.	PT. DELTA
7.	PT. SIGAP

Sumber : Disnaker Kota Palembang 2007

Dari data *Tabel 1*, terlihat bahwa kondisi sumber data tahun 2007 Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mengenai perusahaan *outsourcing* jasa kemanan atau *security service* masih berjumlah 7 (tujuh) perusahaan yang berada di Kota Palembang.

Di dalam kegiatan perjanjian kerjasama dan hubungan kerja mengenai ketenagakerjaan *outsourcing* antara PT. Tangkas dengan perusahaan-perusahaan mitra yang ada di Palembang tidak melibatkan tenaga kerja *outsourcing* PT.Tangkas (*lihat Gambar.1*). Pada umumnya mereka hanya mengikuti aturan perusahaan tempat mereka disalurkan. Faktor inilah yang memicu timbulnya persoalan hukum dalam penerapan *outsourcing*, antara lain perbedaan kepentingan para pihak.<sup>5</sup>

Salah satu permasalahan dilihat dari siklus *Bagan 1* di atas tersebut yang dapat disampaikan diantaranya karyawan *outsourcing* lulusan sekolah menengah atas (*SMA*) yang dipekerjakan sebagai

<sup>2</sup> Wirawan, *Rubrik Hukum Teropong, Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing?*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm>.

<sup>3</sup> Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS.Publising, Jakarta, 2006, hal.20.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.2.

<sup>5</sup> Sehat Damanik, *Op.Cit*, hal.95

*security* di Bank yang ada di Sumatera Selatan melalui jasa PT.Tangkas mendapat gaji (*take home pay*) sebesar Rp.800.000,- hingga Rp.900.000,- per bulan. Gaji tersebut diambil melalui PT.Tangkas bukan melalui perusahaan tempat karyawan *outsourcing* dipekerjakan. Indikasi inilah yang menyebabkan gaji yang diterima para karyawan *outsourcing* sudah mendapatkan potongan dari pihak PT.Tangkas.<sup>6</sup>

Terlihat adanya perbedaan atau selisih yang sangat jauh sekali antara gaji atau upah yang diterima karyawan *outsourcing* dengan pengeluaran gaji atau upah dari perusahaan ke PT.Tangkas.

Penerimaan gaji yang tidak jelas di dalam kontrak kedua belah pihak perusahaan yang tidak melibatkan karyawan *outsourcing* menimbulkan permasalahan bagi karyawan *outsourcing*. Permasalahan lainnya yaitu tidak mendapatkan jaminan kesehatan kerja jamsostek. Sedangkan didalam buku *company profile*<sup>7</sup> mengenai sistem penggajian, terdapat penggajian penuh bulanan dan perawatan kesehatan. Namun tidak terpenuhi. Mereka seolah-olah sebagai sapi perahan PT.Tangkas, maksudnya PT.Tangkas menggunakan tenaga karyawan *outsourcing* untuk mencari keuntungan pribadi saja tanpa memperdulikan perlindungan kesehatan, keselamatan kerja karyawan *outsourcing*.

Selain itu apabila karyawan *outsourcing* PT.Tangkas mencari tambahan penghasilan diluar dari pekerjaan sebagai karyawan *Outsourcing* PT.Tangkas atau disaat *off* dengan melamar keperusahaan lain tentu saja tidak dapat dilakukan, dan sertifikat asli mereka

masih ditahan pihak perusahaan PT.Tangkas.

Di dalam perjanjian antara PT.Tangkas dengan perusahaan mitranya misalnya dengan pihak bank milik swasta, apabila terjadi domisili hukum, maka di dalam setiap perjanjian ke dua belah pihak selalu dengan pembicaraan dengan musyawarah untuk mufakat serta bila tidak terjadi kemufakatan mengenai perjanjian ke dua belah pihak, kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang (*terlampir perjanjian kontrak kerja bagian "Lampiran"*).

Permasalahan ini biasanya timbul apabila terjadi kasus-kasus permasalahan karyawan *outsourcing* yang telah di bicarakan sebelumnya. Pihak karyawan *outsourcing* tidak dapat menuntut kepada pihak perusahaan mitra PT.Tangkas, karena jelas antara pihak PT.Tangkas dan perusahaan mitra mempunyai perjanjian yang sah. Namun, bila pihak karyawan *outsourcing* menuntut kepada pihak PT.Tangkas sebagai penyalur mereka, tentu saja karyawan *outsourcing* pada saat masuk PT.Tangkas mempunyai keterkaitan kontrak atau perjanjian juga saat perekrutan awal.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara penulis inilah yang merupakan permasalahan bagi karyawan *outsourcing*. Mereka memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas,nyaman dan aman sebagai karyawan *outsourcing* sehingga mereka merasa nyaman untuk bekerja di perusahaan tempat mereka dipekerjakan.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut perlu dibatasi permasalahannya

<sup>6</sup> Hasil wawancara salah satu staf bagian keuangan PT.Tangkas pada bulan Januari 2008.

<sup>7</sup> Buku Company Profile Tangkas Security Service dihalaman 17

yaitu :

- 1) Bagaimana PT. Tangkas menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi karyawan *outsourcing* guna memberikan perlindungan hukum bagi karyawan *outsourcingnya*?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan *outsourcing*?

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Karyawan *Outsourcing***

#### **1. Definisi *Outsourcing***

Konsep dari ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Zaeni Asyhadie<sup>9</sup> kata ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja”.

Prinsip *outsourcing* telah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi. Dengan perkembangan sosial budaya, *outsourcing* ini merambah ke dunia usaha. Konsep *Outsourcing* pada awalnya berkembang untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan

oleh hal-hal berikut:

- 1) Perubahan paradigma di negara Barat dari pekerja adalah aset terbesar perusahaan menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan.<sup>10</sup>
- 2) Perubahan paradigma dari pandangan kerja tradisional bahwa pekerja melayani sistem menjadi pandangan kerja modern bahwa sistem harus melayani pekerja.<sup>11</sup>
- 3) Sistem pengembangan karier pada sistem organisasi yang ada saat ini cenderung menghasilkan sebagian orang yang terbuang.
- 4) Keterbatasan teknologi otomatisasi.

Kata *Outsourcing* berasal dari kata *out* yang berarti keluar dan *source* yang berarti sumber. Dalam pengertian umum, istilah *outsourcing* (alih daya) diartikan sebagai kontrak *work out* seperti yang tercantum dalam *Concise Oxford Dictionary*, sementara mengenai kontrak diartikan sebagai berikut:<sup>12</sup> “*Contract to enter into or make a contract. From the latin contractus, the past participle of contrahere, to draw together, bring about or enter into an agreement.*” (*Webster's English Dictionary*).

*Outsourcing* tidak sekedar mengontrakkan secara biasa, tetapi jauh melebihi itu. Pengertian *outsourcing* (alih daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice F. Greaver II, pada bukunya *Strategic Outsourcing, A Structured*

<sup>8</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung, hal.2.

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja/Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.1

<sup>10</sup> Peter F. Drucker-HBR-Reprint R0202E-Feb 2002, hal.6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.7.

<sup>12</sup> Nur Cahyo, *Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan Dengan Sistem Outsourcing Menurut UU No.13 Tahun 2003 (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana)*, Tesis Magister Hukum FHUI, Depok, 2006, hal.56.

*Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives*, dijabarkan sebagai berikut: "Strategic use outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and resources." Menurut definisi Maurice Greaver, *outsourcing* (alih daya) dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (*outside provider*), dimana tindakan ini terkait dalam suatu kontrak kerjasama.<sup>13</sup>

Shreeveport Management Consultancy berpendapat dalam kutipan Zulkarnain,<sup>14</sup> mengatakan *outsourcing* adalah "The transfer to a third party of the continuous management responsibility for the provision of a service governed by a service level agreement".

Beberapa pakar serta praktisi *outsourcing* (alih daya) dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai *outsourcing*, antara lain menyebutkan bahwa *outsourcing* dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa *outsourcing*).<sup>15</sup> *Outsourcing* juga dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja untuk bidang tertentu dari perusahaan induk kepada pihak ketiga.<sup>16</sup>

Menurut Suwondo<sup>17</sup> definisi

*outsourcing* adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Dapat dikatakan bahwa *outsourcing* adalah salah satu hasil sampingan dari *business process reengineering (BPR)*. *BPR (business process reengineering)* adalah pendekatan baru dalam manajemen yang bertujuan meningkatkan kinerja, yang sangat berbeda dengan pendekatan lama yakni *continuous improvement process* (proses peningkatan berkelanjutan).<sup>18</sup> *Business process reengineering (BPR)* dilakukan untuk memberikan respons atas perkembangan ekonomi secara global serta kemajuan teknologi yang pesat, yang menimbulkan persaingan global yang sangat ketat.

Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, *outsourcing* disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Pasal 1601 b berbunyi : "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan." Sehingga *outsourcing* adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikat diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan dengan

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.57.

<sup>14</sup> Zulkarnain Ibrahim, *Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-hak Pekerja*, Simbur Cahaya No.27 Tahun X Januari 2005.

<sup>15</sup> Chandra Suwondo, *Outsourcing; Implementasi di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2003, hal.2

<sup>16</sup> [http://www.wirusaha.com/manajemen\\_strategi\\_n\\_sdm/251](http://www.wirusaha.com/manajemen_strategi_n_sdm/251), artikel "Kapan Waktunya Menggunakan Tenaga kerja Outsourcing? Jun 20, 2007", diakses 27 November 2007 Jam. 13.00.

<sup>17</sup> Chandra Suwondo, *Op cit*, hal.2

<sup>18</sup> Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal.2-3

menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.<sup>19</sup>

Mullin (1996) mengatakan pada tahap awal *outsourcing* belum diidentifikasi secara formal sebagai strategi bisnis.<sup>20</sup> *Outsourcing* yang dapat diartikan sebagai pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis kepada pihak ketiga, dilakukan perusahaan untuk tujuan efisiensi agar perusahaan tersebut mampu bertahan atau menang dalam persaingan pasar global.<sup>21</sup>

*Outsourcing* berasal dari kata *out* yang berarti keluar dan *source* yang berarti sumber. Menurut Richardus Eko Indrajit (2003) *outsourcing* adalah alternatif dalam melakukan pekerjaan sendiri. Tetapi *outsourcing* tidak sekedar mengontrakkan secara biasa, tetapi jauh melebihi itu. Maurice F. Greaver II memberikan definisi *outsourcing* sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“Outsourcing is the act of transferring some of a company's recurring internal activities and decision rights to outside provider, as set forth in a contract. Because the activities are recurring and a contract is used, outsourcing goes beyond the use of consultants. As a matter of practice, not only are the activities transferred, but the*

*factor of production and decision rights often are, too. Factors of production are the resources that make the activities occur and include people, facilities, equipment, technology, and the other asset. Decision rights are the responsibility for making decisions over elements of the activities transferred.”*

Pendapat lain menyebutkan bahwa *outsourcing* adalah pemberian pekerjaan dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam 2 (dua) bentuk yaitu:<sup>23</sup>

1. Mengerahkan dalam bentuk pekerjaan.  
Misalnya: PT.Pusri sebagai pemberi kerja, menyerahkan pekerjaannya kepada PT.HAR untuk melaksanakan pekerjaan pengantongan pupuk.
2. Pemberian pekerjaan oleh pihak I dalam bentuk jasa tenaga kerja.  
Misalnya: PT.Jimmigo yang menyediakan jasa tenaga kerja yang ahli untuk dapat bekerja di PT.Conocophilips.

Selain itu juga menurut Priandoyo (2007)<sup>24</sup> *outsourcing* atau alih daya adalah proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan lain diluar perusahaan induk.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik suatu definisi operasional tentang

<sup>19</sup> Rizky Nuzly Ainun, ..., Skripsi, FH.UNSRI, Februari 2005 yang dimuat dalam Jurnal “Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja” oleh H.Zulkarnain Ibrahim, diterbitkan oleh Simbur Cahaya No.27 tahun X Januari 2005 ISSN No.14110-0614 .

<sup>20</sup> Sehat Damanik, *op cit*, hal.7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.20.

<sup>22</sup> Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Grasindo, Jakarta, 2003, hal.2.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kiagus Zainuddin, Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, 16 Desember 2004 yang dimuat dalam Zulkarnain Ibrahim (2005), “Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja”, *Simbur Cahaya No.27 Tahun X Januari 2005 iSSN No.14110-0614*

<sup>24</sup> Priandoyo, “Delapan pertanyaan tentang outsourcing (tenaga kerja)” , <http://priandoyo.wordpress.com / 2007/05/10/>, diakses 27 November 2007.

arti dari *outsourcing* itu sendiri. *Outsourcing* adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian hubungan kerja antara perusahaan A sebagai pengguna jasa tenaga kerja dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa tenaga kerja, dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan A dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan B.

Definisi tenaga kerja/buruh/pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>25</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang ini disebut sebagai "*Bule Collar*".<sup>26</sup> Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1992, pengertian pekerja/tenaga kerja yakni termasuk:

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Sedangkan definisi operasional ketenagakerjaan *outsourcing* adalah ketenagakerjaan perusahaan A sebagai pengelola jasa ketenagakerja dipekerjakan pada perusahaan B sebagai pengguna jasa ketenagakerjaan, dimana perusahaan B

memberikan uang dan upah atau gaji kepada perusahaan A.

## 2. Sejarah Perkembangan *Outsourcing*

Sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, berbagai pertemuan ekonomi telah mendorong ke arah diversifikasi usaha, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi dunia. Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan menghadapi persaingan global, dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang bengkak

Sekitar tahun 1990, *outsourcing* telah mulai berperan sebagai jasa pendukung. Tinggi persaingan telah menuntun manajemen perusahaan melakukan perhitungan pengurangan biaya.

Menurut Sehat Damanik<sup>27</sup> gagasan awal berkembangannya *outsourcing* adalah untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan. Pada tahap awal *outsourcing* belum diidentifikasi secara formal sebagai strategi bisnis. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang samata-mata mempersiapkan diri pada bagian-bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan, sedangkan untuk bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan secara internal dikerjakan melalui *outsourc*.

Di Indonesia praktek *outsourcing* telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Praktik ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai pemborongan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam pasal 1601 b KUH Perdata. Dalam pasal itu disebutkan bahwa

<sup>25</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung, hal.3.

<sup>26</sup> SLalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.33.

<sup>27</sup> Mullin (1996) dalam Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal.7.

pemborongan pekerjaan adalah suatu kesepakatan dua belah pihak yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain dan pihak lainnya membayarkan sejumlah harga.

### **3. Sistem Outsourcing**

Penerapan sistem *outsourcing* pada suatu organisasi akan membawa suatu bentuk pengaruh terhadap sistem organisasi yang ada. Selain itu, penerapan sistem outsourcing juga memberikan suatu bentuk yang sangat menguntungkan baik strategis, taktikal maupun transformasional bagi organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan *outsourcing* akan mempengaruhi suatu organisasi secara keseluruhan dalam hal berikut:

#### **a. Bentuk organisasi.**

Bila dilihat dari pengaruh *outsourcing* terhadap bentuk organisasi dapat dijelaskan bahwa *outsourcing* mengubah suatu bentuk organisasi bisnis dari bentuk “monolitik” yang menjalin semua fungsi dan proses menjadi suatu bentuk baru di mana bisnis “inti” yang membuat organisasi sukses, dikelilingi, dan didukung oleh fungsi dan proses yang di “*outsource*” kepada perusahaan penyedia jasa “*outsourcing*”.

Pada dasarnya bentuk organisasi bisnis yang monolitik ada 4 (empat) unsur bentuk struktur yang tak terlepas yaitu:

- 1) Garis yaitu bentuk organisasi dimana atasan memberikan perintah langsung kepada bawahan dan bawahan bertanggungjawab kepada atasan.
- 2) Staf yaitu bentuk organisasi dimana setiap staf diangkat secara khusus

untuk memberikan layanan kepada atasan sesuai dengan keahliannya.

- 3) Garis dan staf yaitu bentuk struktural organisasi dengan perpaduan antara organisasi garis dan staf.
- 4) Fungsional yaitu bentuk organisasi menekankan pemisahan yang jelas antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan.

Bila dilihat dari pengaruhnya terhadap pekerjaannya permasalahan ketenagakerjaan yang akan terjadi adalah antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa *outsourcing*. Biasanya, perusahaan *outsourcing* mempunyai bidang keahlian yang spesifik dalam lingkup yang lebih kecil. Keadaan tersebut memudahkan setiap personal di perusahaan untuk dapat berkembang dalam mengembangkan kariernya.

Pendapat Peter Drucker dikutip Chandra Suwondo<sup>28</sup> mengatakan: “Dalam sebuah perusahaan *outsourcing* pemeliharaan rumah sakit, beberapa dari wanita yang mulai bekerja 12 atau 15 tahun yang lalu sebagai pendorong *vacuum cleaners*, saat ini telah menjadi kepala divisi atau vice president, sedangkan bila sebagai pekerja rumah sakit, banyak dari mereka yang masih bekerja sebagai pendorong *vacuum cleaners*. Kesempatan pekerja untuk berkembang di perusahaan *outsourcing* akan lebih besar. Pada dasarnya, *outsourcing* merupakan suatu jalan keluar yang positif, baik untuk perusahaan maupun pekerja.

#### **b. Cara operasional**


Dalam melakukan sistem *outsourcing*, pengaturan secara operasional tidak

<sup>28</sup> Chandra Suwondo, *Outsourcing; Implementasi di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2003, hal.33

dilakukan pada “personil tenaga kerja”, tetapi pada fungsi secara keseluruhan” melalui perusahaan penyedia jasa *outsourcing*.

Bagan dibawah ini merupakan contoh perbedaan manajemen perusahaan yang menggunakan penerapan secara konvensional dan secara *outsourcing*.


**Bagan 3.**  
**Hubungan Fungsi Operasional Dengan Fungsi Manajemen Secara Konvensional**



Sumber: Buku *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, Chandra Suwondo, hal.35.

Dilihat *Bagan.3*, perusahaan masih merekrut tenaga kerja sendiri untuk ditempatkan di setiap Bagian-Bagian dalam menjalani fungsi operasional perusahaan. Segala bentuk fungsi operasionalnya masih menggunakan tenaga sendiri, sehingga urusan-urusan di setiap unit bagian masih perusahaan tersebut yang menangani masalah tenaga kerjanya. Lain halnya dengan perusahaan yang menggunakan penerapan *outsourcing* (*Bagan 4*).

**Bagan 4.**  
**Hubungan Fungsi Operasional Dengan Fungsi Manajemen Menerapkan *Outsourcing***



Sumber: Buku *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, Chandra Suwondo, hal.36.

Dari *Bagan 4* terlihat bahwa urusan bagian-bagian pada fungsi operasional diserahkan pada perusahaan *outsourcing* yang berpengalaman menangani hal-hal tugas bagian-bagian tersebut. Perusahaan tidak mengambil resiko besar dalam hal ketenagakerjaan, sehingga perusahaan dapat berprioritas dalam hal keuntungan yang akan dicapai.

#### 1) Cara pengukuran.

Cara pengukuran keberhasilan suatu fungsi dan proses yang dijalankan oleh suatu perusahaan penyedia jasa sistem *outsourcing* tidak lagi berdasarkan kinerja individu pekerja, tetapi berdasarkan target-target yang ditetapkan oleh perusahaan kepada perusahaan penyedia jasa *outsourcing* melalui suatu sistem *SLAs* (*Service Level Agreements*).

*Service Level Agreements* adalah suatu kontrak antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemakai jasa, yang menspesifikasikan ketentuan pengukuran (kinerja) yang disiapkan (dijanjikan) oleh perusahaan penyedia jasa pada perusahaan pemakai jasa.

Dalam menjalani suatu bisnis dalam perusahaan menurut Michael F. Corbett dalam Chandra Suwondo<sup>29</sup> mengidentifikasi bahwa ada lima

<sup>29</sup> Chandra Suwondo, *Ibid*, hal.33

alasan strategis (keuntungan jangka panjang) terpopuler yaitu:

- 1) Meningkatkan fokus bisnis perusahaan,
- 2) Masuk pada kemampuan kelas dunia
- 3) Mempercepat keuntungan dari re-engineering (teknologi baru), membagi resiko usaha, dan
- 4) Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktivitas yang lebih strategis.

Penjelasan dari kelima alasan strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fokus bisnis perusahaan, artinya outsourcing memungkinkan perusahaan fokus pada bisnis inti dengan skala yang lebih luas. Dengan melakukan *outsourcing* perusahaan tidak akan direpotkan dengan masalah-masalah administrasi dan ketenagakerjaan.
- 2) Masuk pada kemampuan kelas dunia, artinya secara mendasar, perusahaan penyedia jasa *outsourcing* akan membawa kelanjutan sumber-sumber kelas dunia untuk memenuhi keinginan dari nasabahnya. Perusahaan yang berhubungan dengan suatu organisasi dengan kemampuan kelas dunia akan memungkinkan akses pada teknologi baru dan peralatan dan teknik yang belum dipergunakan sebelumnya.
- 3) Mempercepat keuntungan dari re-engineering (teknologi baru), artinya *outsourcing* sering dilakukan dengan re-engineering proses bisnis (produksi dengan *hardware* dan *software* yang modern).
- 4) Membagi risiko usaha, artinya dengan melakukan *outsourcing* segala risiko pekerjaan, ketenagakerjaan, kriminalitas, dan risiko lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan

penyedia jasa *outsourcing*.

- 5) Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktivitas yang lebih strategis, artinya dengan melakukan *outsourcing* maka segala bentuk kegiatan yang bukan merupakan bisnis inti perusahaan tidak akan menjadi beban lagi bagi perusahaan tersebut. Segala bentuk sumber-sumber yang ada difokuskan pada bisnis inti, seperti aktivitas memberikan layanan lebih kepada nasabah dan lain-lain.

## **B. Perlindungan Hukum Karyawan Outsourcing**

Perlindungan hukum ketenagakerjaan sudah jelas telah dijelaskan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Bila konsep perlindungan karyawan *outsourcing* dilihat kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka, pernyataan itu tertuang dengan bunyi sebagai berikut :

*Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.*

Kemudian konsep perlindungan karyawan *outsourcing* juga tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan bunyi sebagai berikut:”Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:.. Tujuan dari

pembangunan ketenagakerjaan yang diutarakan amanat para pendiri Republik Indonesia tersebut adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Konsep menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjabarkan atas perlindungan ketenagakerjaan terhadap hak-hak para pekerja, antara lain:

- 1) Perlindungan PHK
- 2) Perlindungan Jamsostek
- 3) Perlindungan upah yang layak
- 4) Perlindungan tabungan pensiun<sup>30</sup>

Dari keempat hak-hak pokok yang harus dipenuhi suatu perusahaan yang mempekerjakan ketenagakerjaan. Namun keempat pokok tersebut sangatlah mahal sekali yang ada di *outsourcing*, dikarenakan kemungkinan keempat hak-hak pokok tersebut tidak akan diterima karyawan *outsourcing* yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan baik perusahaan penyedia jasa maupun pihak perusahaan penerima jasa *outsourcing*.

Tindakan perlindungan terhadap karyawan *outsourcing* dikarenakan adanya hukum yang mengikat. Salah satu pengertian hukum menurut Ludwig Wittgenstein merupakan suatu kelompok kehidupan sosial yang dalam berbagai kombinasi disebut hukum oleh anggota masyarakat.<sup>31</sup> Hukum bukanlah suatu karya seni, namun hukum diciptakan merupakan untuk dilaksanakan. Pada prinsipnya produk hukum banyak sekali dan digunakan untuk kesejahteraan orang

banyak.

Dalam dunia kerja, produk hukum yang digunakan yaitu hukum kerja. Hukum kerja didefinisikan yaitu serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.<sup>32</sup> Serangkaian yang dimaksud merupakan sumber hukum di mana ditemukannya peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum kerja.

### 1. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau yang biasa disebut sebagai hukum materil, merupakan sumber hukum yang paling awal dalam masalah *outsourcing*. Undang-undang ini telah ada sejak zaman Belanda. KUH Perdata merupakan tonggak awal pengaturan pekerjaan pemborongan yang secara khusus di fokuskan pada obyek tertentu. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tersebut diatur dalam pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, yang secara luas mengatur tentang perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Dalam Pasal 1601 a disebutkan, perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>33</sup> Ketentuan pasal 1601 a dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH)

<sup>30</sup> Zulkarnain Ibrahim, "Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja", Simbur Cahaya No.27 Tahun X Januari 2005 iSSN No.14110-0614

<sup>31</sup> Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal.6.

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.3

<sup>33</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal.391

Perdata yang mengatur hubungan ketenagakerjaan, telah dinyatakan tidak berlaku sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Namun didalam setiap format perjanjian kerjasama kedua belah pihak selalu menggunakan salah satu pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemborongan pekerjaan, dalam Pasal 1601 b yakni sebagai perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Syarat dan ketentuan pemborongan pekerjaan diatur dan ditetapkan berdasarkan hukum perjanjian, yakni kesepakatan kedua belah pihak. Asas yang berlaku dalam hukum perjanjian adalah, hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang mengikat. Ketentuan tersebut dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Namun demikian, sekalipun undang-undang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian pemborongan pekerjaan, syarat dan ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan norma keadilan.

Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, antara lain:

a. Dalam hal telah terjadi kesepakatan

pemborong pekerjaan dan pekerjaan telah mulai dikerjakan, maka pihak yang memborongkan tidak bisa menghentikan pemborongan pekerjaan, kecuali apabila dia bersedia memberikan ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan pihak lainnya.

b. Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si Pemborong. Namun pihak yang memborongkan diwajibkan untuk membayar kepada para ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan menurut imbangannya terhadap harga pekerjaan yang telah dijanjikan dalam perjanjian, serta harga bahan-bahan bangunan yang telah disediakan asalkan bahan tersebut mempunyai manfaat.

c. Si pemborong bertanggungjawab terhadap kepunyaan orang lain, untuk mengerjakan sesuatu pada barang tersebut, adalah berhak menahan barang itu sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan untuk barang itu dipenuhi seluruhnya, kecuali jika pihak yang memborongkan telah memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan upah-upah tersebut.

Ketentuan pemborongan pekerjaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata sedikit berbeda dengan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaannya adalah pada pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tidak dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana yang dapat diborongkan / *outsourcing*, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibatasi, yakni hanya terhadap produk / bagian-bagian yang

tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan.

## 2. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat disebut sebagai suatu kodifikasi dari berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya terpisah-pisah. Sebelum undang-undang ini berlaku, ada sekitar 15 ordonansi dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk mengatur persoalan ketenagakerjaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, maka ke-15 ordonansi/peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun di dalamnya tidak pernah ditemukan kata *outsourcing* secara langsung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan tonggak baru yang mengatur dan melegalisasi masalah *outsourcing*. istilah yang dipakai dalam Undang-Undang tersebut adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Istilah tersebut diadopsi dari istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya *outsourcing* (Alih Daya) di Indonesia, membagi

*outsourcing* (Alih Daya) menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh.<sup>34</sup> Pada perkembangannya dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *outsourcing* (Alih Daya) mengenai pemborongan pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub *contracting* pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.<sup>35</sup>

Ketentuan yang mengatur *outsourcing* ditemukan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya *outsourcing*.

Dalam Pasal 64 disebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.<sup>36</sup> Oleh karena ketentuan pasal tersebut lebih merupakan pilihan bebas, maka pemanfaatan *outsourcing* bukanlah sesuatu yang wajib, melainkan terserah pada perhitungan untung-rugi pengusaha.

Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:

- Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (ayat 1);
- Pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud dalam ayat

<sup>34</sup> Tulisan ini mengkhususkan membahas *outsourcing* (Alih Daya) yang berupa penyediaan jasa pekerja/buruh, sedang *outsourcing* (Alih Daya) berupa pemborongan pekerjaan hanya akan diulas sekilas dari segi definisi, dan dalam kaitan dengan *core business*. Dalam UU No.13 Tahun 2003, istilah *outsourcing* (Alih Daya) dapat diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja, namun pada rancangan UU Tenaga Kerja yang baru (yang kini sedang dikaji ulang), pengertian *outsourcing* (Alih Daya) tampaknya akan disempitkan menjadi penyediaan jasa pekerja, sementara pemborongan pekerjaan diartikan sebagai sub-kontrak.

<sup>35</sup> Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dari Sabar Sianturi, pembicara pada Seminar tentang *outsourcing* (Alih Daya) dan Permasalahannya, 12 April 2006, Hotel Aryaduta, diselenggarakan oleh PPM.

- (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
  - dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
  - merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
  - tidak menghambat proses produksi secara langsung. (ayat 2)
  - Perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk badan hukum (ayat 3);
  - Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan (ayat 4);
  - Perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5);
  - Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya (ayat 6)
  - Hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (ayat 7);
- ? Bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-syarat mengenai pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, dan syarat yang menentukan bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka
- hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).
- Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.<sup>37</sup> Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:<sup>38</sup>
- adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja;
  - perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak;
  - perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - ? perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan

<sup>36</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung, hal.27.

<sup>37</sup> Pasal 66 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung, hal.28.

<sup>38</sup> Pasal 66 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, *ibid*, hal.29.

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.

Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>39</sup>

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi (kecuali mengenai ketentuan perlindungan kesejahteraan), maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.<sup>40</sup>

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Namun tidak semua pekerjaan dapat diserahkan untuk dikerjakan perusahaan lainnya, melainkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah perusahaan pemborong harus berbentuk badan hukum serta perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan tersebut harus sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-

syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prakteknya pengawasan atas pemenuhan syarat-syarat *outsourcing* dengan pekerjaanya dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja tersebut dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Syarat perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
- b. Pekerjaan yang pengerjaannya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajajakan.

Pemenuhan persyaratan tersebut di atas merupakan suatu keharusan, karena kelalaian dalam pemenuhan syarat tersebut berakibat pada beralihnya status hukum hubungan kerja pekerja/buruh dari perusahaan penerima pemborongan menjadi hubungan kerja pekerja.buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan

<sup>39</sup> Pasal 66 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, *ibid*,hal.29.

<sup>40</sup> Pasal 66 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003, *ibid*,hal.29.

<sup>41</sup> Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003, *ibid*, hal.24.

yang dapat di-*outsource* tersebut ditujukan untuk melindungi terjadinya kewenang-wenangan terhadap pekerja lama.

Syarat-syarat bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh/karyawan untuk kegiatan jasa penunjang adalah:

- a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada butir a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- c. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebelum berlakunya undang-undang ini, sangat banyak terjadi penyelewengan hukum dalam mengatur pekerja/buruh. Contoh yang menyolok adalah dalam penerimaan/mempekerjakan satuan pengaman (*security*). Para satpam tersebut umumnya direkrut dan dipekerjakan pada perusahaan lain, akan tetapi mereka tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap/pasti dengan perusahaan *outsourcing*. mereka hanya mendapat upah pada saat mereka bekerja, sedangkan apabila perusahaan tempat mereka bekerja memberhentikan, maka mereka tidak lagi mendapat upah, meskipun masa kerja mereka telah lama.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada satu sisi telah berupaya untuk melindungi pekerja/buruh dari ketidakpastian hukum dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha *outsourcing*, dan pada sisi lain telah juga membuka peluang terjadinya efisiensi bagi pengusaha.

### **3. Pengaturan Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : KEP-101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) ini dibuat untuk memenuhi perintah Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut memerintahkan pembuatan peraturan pelaksana mengenai tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.<sup>42</sup>

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ini disebutkan bahwa perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum, yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans) ini tidak merinci secara tegas jenis badan hukum apa saja yang diizinkan dalam usaha ini. Oleh karena ketidakadaan batasan tersebut maka setiap badan hukum, baik perseroan terbatas, firma, CV, koperasi dan lain-lain dimungkinkan untuk terjun dalam bisnis *outsourcing*.

Agar dapat melayani penyediaan jasa pekerja/buruh, maka perusahaan dimaksud harus memiliki izin operasional

<sup>42</sup> Pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, *ibid*, hal. 29.

dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Apabila perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa.
- b. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa, sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- c. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh- menerus ada di perusahaan pemberi kerja, dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Perjanjian antara dua perusahaan tersebut selanjutnya didaftarkan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Dalam hal ini perusahaan mempekerjakan pekerja pada lebih dari satu kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu provinsi, pendaftaran dilakukan pada instansi ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan provinsi maupun kota/kabupaten. Sedangkan apabila pelaksanaan pekerja dilakukan pada Direktorat Jenderal Pembinaan

Hubungan Industrial.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ini maka pengaturan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh seperti perusahaan *outsourcing* telah terpenuhi, sehingga pedoman pelaksanaan dan pengawasan atas setiap pelanggan dapat diterapkan dengan tegas.

#### **4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.**

Sama dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-101 sebelumnya, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ini menyangkut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika perusahaan menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan lain.

Diantara syarat-syarat tersebut diatas adalah, bahwa penyerahan pekerjaan harus dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak secara tertulis melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Penerima pekerjaan yang menandatangani perjanjian pemborongan tersebut harus merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan mempunyai izin usaha dari ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ini juga mengharuskan adanya jaminan atas pemenuhan seluruh hak-hak pekerja. Syarat-syarat lainnya adalah penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan

kegiatan utama yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

### **C. Hubungan Kerja Sistem Outsourcing**

Hubungan kerja merupakan istilah pengganti untuk istilah hubungan perburuhan.<sup>43</sup> Hubungan kerja menurut Husni<sup>44</sup> adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian di mana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan/majikan dengan menerima upah dan majikan/pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.

Hubungan kerja adalah jalinan hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan perekrut pekerja, serta antara perusahaan perekrut tenaga kerja dengan perusahaan yang menampung penempatan tenaga kerja, maka segala pengupahan dan hak-hak pekerja lainnya akan dibayarkan dan diterima melalui perusahaan perekrut tenaga kerja awal.<sup>45</sup>

Hubungan kerja yang timbul dalam keadaan baik, tentu saja akan menciptakan roda kerja kedua belah pihak akan stabil artinya pengusaha melakukan tindakan atau menciptakan hubungan kerja yang baik dengan para pekerjaan tentu saja para pekerja akan memberikan tindakan setimpal dengan mendukung kerja perusahaan tanpa tak disadari.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan<sup>46</sup> dalam Pasal 1 angka 15 mengatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi dengan kata lain melakukan suatu hubungan kerja adalah dengan menerapkan perjanjian kerja.

Hubungan kerja *outsourcing* dalam bentuk perjanjian tidaklah semata-mata hanya mendasarkan pada bentuk asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk hubungan kerja yang lazim dilakukan perusahaan *outsourcing* adalah perjanjian kerja waktu tertentu (*PKWT*). Bentuk hubungan kerja inilah yang dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa *outsourcing*, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Karyawan *outsourcing* didalam melaksanakan hubungan kerja harus melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja dan harus tunduk pada *Peraturan Perusahaan (PP)* atau *Perjanjian Kerja Bersama (PKB)* yang berlaku pada perusahaan pengguna *outsourcing* tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya.

Hubungan kerja dalam konteks hukum perusahaan *outsourcing* (Alih Daya)

<sup>43</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.43.

<sup>44</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.113.

<sup>45</sup> Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal.4

<sup>46</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang - Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung, hal.5.

dengan perusahaan pengguna *outsourcing* (Alih Daya) diikat dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama, dalam hal penyediaan dan pengelolaan pekerja pada bidang-bidang tertentu yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna *outsourcing*. Karyawan *outsourcing* (Alih Daya) menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan *outsourcing* (Alih Daya) sebagai dasar hubungan ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa tenaga kerja ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna *outsourcing*.

Dari hubungan kerja ini timbul suatu permasalahan hukum, tenaga kerja *outsourcing* (Alih Daya) dalam penempatannya pada perusahaan pengguna *outsourcing* (Alih Daya) harus tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku pada perusahaan pengguna *outsourcing* tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya.

Hal yang mendasari mengapa sistem *outsourcing* (Alih Daya) harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja adalah:

1. Tenaga kerja tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja;
2. *Standard Operational Procedures* (SOP) atau aturan kerja perusahaan pemberi kerja harus dilaksanakan oleh tenaga kerja, dimana semua hal itu tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja;
3. Bukti tunduknya tenaga kerja adalah pada *Memorandum of Understanding* (MOU) antara perusahaan *outsourcer* dengan perusahaan pemberi kerja, dalam

hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu kerja dan aturan kerja. Untuk benefit dan tunjangan biasanya menginduk perusahaan *outsourcer*.

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan pekerja, tidak ada kewenangan dari perusahaan pengguna jasa pekerja untuk melakukan penyelesaian sengketa karena antara perusahaan pengguna jasa pekerja (*user*) dengan tenaga kerja *outsourcer* secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja, walaupun peraturan yang dilanggar adalah peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja (*user*).

Peraturan perusahaan hendaknya berisikan tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan *outsourcing*. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan, dimana kedua pihak tersebut sama-sama terikat perjanjian kerja yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan *outsourcing* (Alih Daya) dengan perusahaan pengguna jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja. Perusahaan pengguna jasa pekerja dengan tenaga kerja tidak memiliki hubungan kerja secara langsung, baik dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Apabila ditinjau dari terminologi hakikat pelaksanaan Peraturan Perusahaan, maka peraturan perusahaan dari perusahaan pengguna jasa tidak dapat diterapkan untuk tenaga kerja *outsourcing* (Alih Daya) karena tidak adanya hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjadi adalah

hubungan kerja antara karyawan *outsourcing* (Alih Daya) dengan perusahaan *outsourcing*, sehingga seharusnya tenaga kerja *outsourcing* (Alih Daya) menggunakan peraturan perusahaan *outsourcing*, bukan peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja.

Karyawan *outsourcing* yang ditempatkan di perusahaan pengguna *outsourcing* tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan pengguna *outsourcing*. Dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna *outsourcing* harus jelas di awal, tentang ketentuan apa saja yang harus ditaati oleh tenaga kerja *outsourcing* selama ditempatkan pada perusahaan pengguna *outsourcing*. Hal-hal yang tercantum dalam peraturan perusahaan pengguna *outsourcing* sebaiknya tidak diasumsikan untuk dilaksanakan secara total oleh karyawan *outsourcing*.

Misalkan masalah benefit, tentunya ada perbedaan antara tenaga kerja *outsourcing* dengan tenaga kerja pada perusahaan pengguna *outsourcing*. Hal-hal yang terdapat pada Peraturan Perusahaan yang disepakati untuk ditaati, disosialisasikan kepada tenaga kerja *outsourcing* oleh perusahaan *outsourcing*. Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan tuntutan dari tenaga kerja *outsourcing* yang menuntut dijadikan tenaga kerja tetap pada perusahaan pengguna jasa *outsourcing*, dikarenakan kurangnya informasi tentang hubungan hukum antara tenaga kerja dengan perusahaan pengguna *outsourcing*.

Perbedaan pemahaman tersebut pernah

terjadi pada PT Toyota Astra Motor, salah satu produsen mobil di Indonesia. Dimana karyawan *outsourcing* khusus pembuat jok mobil Toyota melakukan unjuk rasa serta mogok kerja untuk menuntut dijadikan tenaga kerja PT Toyota Astra Motor. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai status hubungan hukum mereka dengan PT Toyota Astra Motor selaku perusahaan pengguna *outsourcing*.<sup>47</sup>

#### **D. Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing**

Hubungan kerjasama antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian dalam *outsourcing* (Alih Daya) dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, yaitu:

1. Sepakat, bagi para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Perjanjian dalam *outsourcing* (Alih Daya) juga tidak semata-mata hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 angka 14,<sup>48</sup> pengertian perjanjian kerja adalah

<sup>47</sup> Berdasarkan informasi dari Bpk. Yayan Hernayanto, Corporate Legal, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, 4 Agustus 2006.

<sup>48</sup> UU No.13 Tahun 2003, Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung., hal.2

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak. Makna pengertian perjanjian di atas berarti setidaknya ada dua unsur utama yang harus diperhatikan didalam melakukan suatu perjanjian, yakni: para pihak (*subyek*) dan hal-hal yang disepakati (*obyek*).

Pengertian *subyek* dalam hal ini adalah pekerja/buruh pada satu pihak dan majikan/pengusaha pada pihak lainnya. Sedangkan *obyek* yang merupakan unsur kedua adalah adanya hal-hal yang disepakati dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Obyek yang dibicarakan meliputi atau mencakup kondisi dan syarat-syarat kerja, yang meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam hubungan kerjasama antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi suatu persyaratan yang sah mengenai kaidah perjanjian seperti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, yaitu:

- 1) Sepakat, bagi para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal.

Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 (dua) tahapan perjanjian yang dilalui yaitu:  
1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia

pekerja/buruh ;

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 14 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.<sup>49</sup>

Dalam melakukan perjanjian kerja perlu diperhatikan beberapa syarat yaitu:

- a. Isi Perjanjian Kerja
- b. Jenis Perjanjian
- c. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Kerja
- d. Cara membuat perjanjian kerja,

Didalam isi perjanjian menurut Sehat Damanik<sup>50</sup> pada dasarnya memuat, yakni judul, para pihak, pembukaan, isi, penutup, tempat dan tanggal perjanjian dibuat, serta tandatangan para pihak dan saksi-saksi. Yang lebih mendasar dari suatu perjanjian kerja yaitu isi dari suatu perjanjian kerja.

Dalam isi perjanjian kerja harus meliputi :

- a. Jangka Waktu Kerjasama
- b. Tugas dan Tanggungjawab
- c. Upah dan Hak-hak lainnya.

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003, ibid, hal.4.

<sup>50</sup> Sehat Damanik,2006.*Outsourcing & Perjanjian Kerja*,DSS.Publising,Jakarta, hal.129.

<sup>51</sup> Pasal 65 ayat (2) UU No.13 tahun 2003, Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Fokusmedia, Bandung, hal.27.

- pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Dalam hal penempatan pekerja/buruh maka perusahaan pengguna jasa pekerja akan membayar sejumlah dana (*management fee*) pada perusahaan penyedia pekerja/buruh.

## 2. *Perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh dengan tenaga kerja;*

Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan penunjang perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh;
- b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak;
- c. perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut karyawan *outsourcing* sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun tenaga kerja *outsourcing* tetap berstatus sebagai tenaga kerja perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat

kerja serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

Perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan *outsourcing* (Alih Daya) dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)<sup>53</sup>

Perjanjian kerja antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan penyedia *outsourcing* biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa *outsourcing* hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan penyedia *outsourcing*, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan *outsourc*.

Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam *outsourcing* adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa *outsourcing*, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Karyawan dengan sistem *outsourcing* walaupun secara organisasi berada di bawah perusahaan *outsourcing*, namun pada saat rekrutment, tenaga kerja tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna *outsourcing*. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan *outsourcing*

<sup>52</sup> Pasal 66 ayat 2) butir a,b dan c UU No.13 tahun 2003,ibid,hal.29.

<sup>53</sup> Mengenai PKWT dan PKWTT lihat pasal 56-60 UU No.13 Tahun 2003

dengan tenaga kerjanya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hubungan Hukum Antara PT.Tangkas, Mitra Kerja Dan Karyawan *Outsourcing*.**

Berdasarkan Surat Izin Kapolri Nomor:SI/2007/VI/2007 tentang perusahaan penyedia jasa pendidikan dan latihan kemandirian; Surat Izin Kapolri Nomor:SI/2008/VI/2007 tentang perusahaan jasa kawal angkut uang dan barang berharga; Surat Izin Kapolri Nomor:SI/2009/VI/2007 tentang perusahaan jasa penyediaan tenaga pengamanan; Surat Izin Kapolri Nomor:SI/2010/VI/2007 tentang perusahaan jasa konsultasi keamanan; Surat Izin Kapolri Nomor:SI/2011/VI/2007 tentang perusahaan jasa penerapan peralatan keamanan, maka PT.Tangkas merupakan suatu perusahaan yang mendapat izin Kapolri untuk wilayah hukum Polda Sumsel dan Metro Jaya sebagai perusahaan yaitu:

- 1). Perusahaan penyedia jasa pendidikan dan latihan keamanan.
- 2). Perusahaan penyedia jasa kawal angkut uang dan barang berharga.
- 3). Perusahaan penyedia jasa penyediaan tenaga pengamanan.
- 4). Perusahaan penyedia jasa konsultasi keamanan.
- 5). Perusahaan jasa penerapan peralatan keamanan.

Dalam isi Surat Izin Kapolri Nomor

2007 hingga Nomor 2011 tahun 2007,<sup>54</sup> terdapat suatu point atau pasal yang berbunyi :”*Dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Dalam isi perjanjian tersebut menunjukkan kejelasan bagaimana peranan PT.Tangkas dalam hubungan dengan perusahaan lain, bertanggung jawab atas segala permasalahan dari karyawan *outsourcing* yang dipekerjakan di perusahaan lain. Sedangkan perusahaan yang merupakan PIHAK PERTAMA hanyalah menggunakan jasa keamanan dari karyawan *outsourcing* dari pihak PT.Tangkas. Apabila terjadi permasalahan mengenai ketenagakerjaan antara PT.Tangkas dengan perusahaan dapat dilakukan dengan tahapan awal secara mufakat, namun bila tahapan ini tidak dapat diselesaikan dapat dilakukan untuk menyelesaikannya di Instansi/pejabat yang berwenang seperti yang dijelaskan dari salah satu isi perjanjian yang berbunyi:<sup>55</sup>

1. *Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka hal tersebut akan diatur dalam perjanjian tersendiri.*
2. *Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini yang tidak berlaku atau tidak sah, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya ketentuan lainnya.*
3. *Segala perbedaan pendapat dan perselisihan mengenai isi dan*

<sup>54</sup> Salah satu pasal yang tercantum disetiap Surat Izin Kapolri bagi perusahaan jasa pengamanan dengan didasari Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan.

<sup>55</sup> Salah satu format isi perjanjian antara PT.Tangkas dengan perusahaan ”X” pada pasal 11.

*penafsiran isi Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.*

4. *Apabila penyelesaian seperti yang tercantum dalam pasal 11 (3) tidak tercapai, maka Pemberi Kerja dan Penerima Kerja sepakat untuk menyelesaikannya di Instansi/pejabat yang berwenang.*
5. *Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian kerja ini.*

Hubungan karyawan dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka hanyalah sebatas karyawan dipekerjakan secara kontrak melalui PT.Tangkas dan perusahaan hanya menggunakan jasa dari karyawan *outsourcing* itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi karyawan *outsourcing* tidak ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka, tetapi PT.Tangkas yang bertanggung jawab. Seperti halnya mengenai keselamatan dan kesehatan justru yang bertanggung jawab dari system kontrak *outsourcing* pihak PT.Tangkas, sedangkan perusahaan sebatas seperlunya saja. Perusahaan tidak mau ambil resiko karena masalah kecil yang diakibatkan hanya masalah ketengakerjaan. Selain itu karyawan *outsourcing* tidak dapat menerima secara langsung gaji mereka dari perusahaan karena sudah masuk tagihan ke pihak PT.Tangkas seperti isi perjanjian sebagai berikut:<sup>56</sup>

*Jumlah uang jasa, uang lembur dan biaya perjalanan (apabila ada) akan ditagih oleh PIHAK KEDUA (PT.Tangkas) kepada PIHAK PERTAMA (Perusahaan)...*

Sedangkan hubungan karyawan *outsourcing* dengan PT.Tangkas yaitu melaksanakan segala pekerjaan keamanan yang diperintahkan oleh PT.Tangkas ke perusahaan pengontrak. Karyawan *outsourcing* hanya melaksanakan tugas yang diberikan dan sudah terikat kerja sejak pengrekrutment awal. Karyawan *outsourcing* sebagai penerima kerja berjanji bersedia dipekerjakan di perusahaan lainnya dengan tugas pokok sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban khususnya pengamanan fisik wilayah. Selain itu karyawan *outsourcing* suatu saat dapat diberhentikan oleh pihak PT.Tangkas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Statement ini dapat diperkuat dengan isi perjanjian sebagai berikut:<sup>57</sup>

*Pemberi kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan tidak berkewajiban memberikan pesangon dan / atau uang jasa, setelah didahului oleh peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penerima Kerja...*

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Karyawan Outsourcing.**

Karyawan *outsourcing* merupakan bagian dari warga negara Indonesia, hak-haknya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk mewujudkan warga negara akan pekerjaan perlu negara melindungi warga negaranya. Konsep ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

<sup>56</sup> Salah satu format isi perjanjian antara PT.Tangkas dengan perusahaan "X" pada pasal 7 ayat 7.1.

<sup>57</sup> Salah satu format isi perjanjian PKWT antara PT.Tangkas dengan karyawan pada pasal 9.

berbunyi: "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila".

Sebagai realisasi dari pasal ini, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *non-diskriminatif* untuk melindungi hak-hak para karyawan pada umumnya, dan karyawan *outsourcing* pada khususnya. Terciptanya perlindungan yang tidak bersifat *non-diskriminatif* akan terciptanya suatu keadilan yang diharapkan oleh tenaga kerja.

Adapun yang menjadi hak-hak khusus karyawan *outsourcing* jasa keamanan yang diharapkan bagi mereka, antara lain:

- 1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Hak mendapatkan upah yang layak.
- 3) Hak kesejahteraan.

Alasan dipilihnya permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Masalah tersebut merupakan masalah yang sangat krusial yang ada pada sistem *outsourcing*, artinya kedua masalah ini merupakan masalah utama yang sangat dibutuhkan karyawan *outsourcing*.
- 2) Walaupun pelaksanaan *outsourcing* sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, namun dalam pelaksanaan kegiatan masih merujuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas mengatur perusahaan wajib

memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan. Perusahaan-perusahaan yang mengontrak karyawan *outsourcing* sebetulnya sudah melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah guna terlaksananya hubungan industrial, namun pelaksanaannya sebatas kontrak kerja atau perjanjian kerja antara perusahaan PT.Tangkas dengan perusahaan pengguna atau pengontrak.

### **3. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Perusahaan PT.Tangkas Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan.**

Apabila permasalahan ketenagakerjaan ini muncul di kalangan publik, karyawan *outsourcing* pun tidak dapat meminta perusahaan pengguna jasa *outsourcing* untuk menyelesaikannya, dikarenakan di dalam perjanjian kerja sama antara mereka dengan pihak PT.Tangkas sudah ada ketentuan batas-batas masing-masing wewenang.

Menurut Pasal 12 format perjanjian kerja antara PT.Tangkas dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* tentang Domisili Hukum yang berbunyi:<sup>58</sup>

12.1. *Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini kedua pihak sepakat untuk membicarakan secara musyawarah.*

12.2. *Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai penafsiran PERJANJIAN ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mengenai pelaksanaan PERJANJIAN ini berikut segala akibatnya tunduk*

<sup>58</sup> Salah satu format isi perjanjian antara PT.Tangkas dengan perusahaan "X" pada pasal 12.

*pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Kedua belah Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang.*

Dari isi perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengguna jasa *outsourcing* tidak bertanggung jawab segala bentuk permasalahan yang dihadapi dari kontrak kerja antara perusahaan tersebut dengan pihak PT.Tangkas.

Upaya atau usaha yang dilakukan pihak PT.Tangkas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan *outsourcing* hanyalah sebatas dari isi kontrak kerja yang disepakati bersama antara para karyawan *outsourcing*.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Karyawan Outsourcing.**

##### **1. Faktor Penghambat.**

Dalam pelaksanaan mempekerjakan karyawan *outsourcing* ditemui beberapa kendala, yaitu:

- 1) Kontrak kerja karyawan *outsourcing* yang tidak jelas antara PT.Tangkas dengan para tenaga kerja yang sedang dikontrak. Contohnya kasus: Satpam di Bank Sumsel yang menjadi salah satu sampel penulisan ini, ia mengatakan bahwa : kontrak kami di Bank Sumsel ini tidaklah jelas apa saja fasilitas yang didapat selama kami bertugas.
- 2) Kurang mengertinya para karyawan *outsourcing* mengenai Kontrak kerja yang selalu

mengesampingkan salah satu Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH)Perdata . Menurut salah satu satpam PLN mengatakan, kami hanya menandatangani kontrak kerja kami walaupun kami tidak mengerti isi dari kontrak kerja tersebut.

- 3) Adanya kontrak kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan pihak PT.Tangkas telah disepakati secara bersama menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kontrak/*outsourcing* telah terpenuhi melalui permintaan dari pihak PT.Tangkas. Hal ini dijelaskan menurut salah satu pengelola perusahaan pengguna jasa *outsourcing* (Mr.X) sampel penulisan ini, pihak kami melaksanakan permintaan dari pihak PT.Tangkas dan kami penuhi sesuai kontrak, sedangkan pihak kami hanya meminta apa yang kami butuhkan yaitu tenaga kontrak.

#### **C. KESIMPULAN**

1. PT.Tangkas di dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul dari karyawan *outsourcing* guna memberikan perlindungan hukum karyawan *outsourcing* diantaranya dengan cara musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan isi perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama antara pihak PT.Tangkas, mitra kerja maupun karyawan *outsourcing* itu sendiri. Dan bila musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka akan

dilimpahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Palembang. Hal itu dilakukan, karena PT.Tangkas sebagai penyedia ketenagakerjaan *outsourcing* berdasarkan administrasi hukum, sudah mengikuti ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap karyawan *outsourcing* adalah perjanjian kerja/kontrak kerja yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak karyawan *outsourcing*, diantaranya di dalam setiap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Pasal 3 mengenai Sistem Dan Prosedur

Pengupahan jelas dirincikan secara mendetail, namun kenyataannya didalam praktek pengupahan itu melalui Bank masing-masing tenaga kerja. Permasalahan kontrak kerja diantara kedua belah pihak jika mempermasalahkan ketenagakerjaan, maka di Pasal 12 isi perjanjian kontak kerja antara kedua belah pihak di ayat 12.2 mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, namun bila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto Suhardi. 2006. *Perlindungan Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atma Jaya Yaogyakarta.
- [http://www.wirausaha.com/manajemen\\_strategi\\_n\\_sdm/251](http://www.wirausaha.com/manajemen_strategi_n_sdm/251). Artikel “*Kapan Waktunya Menggunakan Tenaga kerja Outsourcing ? Jun 20,2007*”. Diakses 27 November 2007 Jam.13.00.
- Lalu Husni. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nur Cahyo. 2006. *Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan Dengan Sistem Outsourcing Menurut UU No.13 Tahun 2003 (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana)*. Tesis Magister Hukum FHUI. Depok.
- Otje Salman dan Anton F.Susanto. *Teori Hukum*. RefikaAditama. Bandung.
- Pan Mohd.Faiz dan di Publish Ulang Zulfikar.2005. *Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang No .13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*.
- Rizky Nuzly Ainun,....., Skripsi, FH.UNSRI, Februari 2005 yang dimuat dalam Jurnal “Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak - Hak Pekerja” oleh H.Zulkarnain Ibrahim, diterbitkan oleh Simbur Cahaya No.27 tahun X Januari 205 ISSN No.14110-0614 .
- Sehat Damanik. 2006. *Outsourcing & Perjanjian Kerja*. DSS.Publising. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, 1995. *Methode Penelitian Survey*, Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*. UNSRI. Palembang.
- Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Zulkarnain Ibrahim.2005. *Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-hak Pekerja*. Simbur Cahaya No.27 Tahun X Januari.

## PETUNJUK BAGI PENULIS

### Untuk Artikel Ilmiah :

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang sampai dengan 15-20 halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah atau CD Room atau dikirim via Email ke [debusinlaw@yahoo.com](mailto:debusinlaw@yahoo.com). Naskah/disket diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word,
2. Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan Bahasa Indonesia atau asing dengan baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum baik sebagai hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual.
4. Tulisan hasil penelitian/Tesis/Disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), (d) Kata-kata kunci, (e) Pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, (g) Hasil dan Pembahasan, (h) Simpulan dan Saran, (i) Daftar pustaka.
5. Tulisan Artikel Ilmiah Konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak, berisi pemadatan tujuan penulisan dan hasil pembahasan (50-100 kata), (d) Pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah, (e) Pembahasan, (h) Kesimpulan, (i) Daftar Pustaka.
6. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan ditulis dengan sistem footnote atau endnote dengan pedoman sebagai berikut :
  - Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung, Penerbit Alumni, 1979), Hal. 26
  - Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", Artikel Dalam Jurnal Hukum No. 7 Hlm. 35
  - Erman Rajagukguk, "Analisis Ekonomi Dalam Hukum Kontrak", Makalah pada Pertemuan Ilmiah Tentang Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996), Hlm 5
7. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diuraikan secara alfabetis dan kronologis :
  - Rahardjo, Satjipto, Hukum Dan Perubahan Sosial, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.
  - Sanusi, A, "Partisipasi Dalam Siaran Pedesaan Dan Adopsi Inovasi", Forum Penelitian, Vol. I. No. 2, 1996
8. Melampirkan biodata penulis secukupnya dan copi bukti diri.